

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG PARIWISATA HALAL TERHADAP
PENYEDIAAN FASILITAS UMUM PADA DESTINASI
PARIWISATA HALAL DI KECAMATAN SETIA BAKTI
KAB. ACEH JAYA**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

RAHMAT MAULIZA

NIM. 170102144

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG PARIWISATA HALAL TERHADAP
PENYEDIAAN FASILITAS UMUM PADA DESTINASI
PARIWISATA HALAL DI KECAMATAN SETIA BAKTI
KAB. ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan oleh :

RAHMAT MAULIZA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 170102144

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG PARIWISATA HALAL TERHADAP
PENYEDIAAN FASILITAS UMUM PADA DESTINASI
PARIWISATA HALAL DI KECAMATAN SETIA BAKTI
KAB. ACEH JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Intan Quratul Aini, M.S.I.
NIP. 197612172009122001

Sekretaris,

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP 199411212020121009

Penguji I,

Dr. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag.
NIP 197705052006042010

Penguji II,

R A N Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry/Banda Aceh

Prof/Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Mauliza
NIM : 170102144
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya;

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tiadak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 November 2023

Yang menyatakan,



Rahmat Mauliza

ABSTRAK

Nama : Rahmat Mauliza
NIM : 170102144
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Terhadap Penyediaan Fasilitas Umum Pada Destinasi pariwisata halal Di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 65 Lembar
Pembimbing I : Intan Qurratul Aini, M.S.I
Pembimbing II : T. Surya Reza, M.H
Kata Kunci : Qanun Nomor 10 tahun 2019, Pariwisata Halal, kecamatan Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya.

Salah satu jenis pariwisata yang memiliki trend perkembangan yang baik ialah pariwisata halal yang berlandaskan pada ketentuan Hukum Islam. Aceh menjadi salah satu daerah yang dinilai sangat strategis dalam pengembangan Pariwisata halal, salah satunya adalah di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Saat ini Aceh Jaya memiliki Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan pariwisata halal. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari Qanun tersebut sangatlah minim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, dan apa saja kendala dalam implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun Tentang Pariwisata Halal di kecamatan Setia Bakti belum sempurna, dari 5 destinasi yang peneliti wawancarai belum ada destinasi wisata yang mengimplementasikan ketentuan Qanun dengan sempurna. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi Qanun tersebut seperti kurangnya pemahaman dari pelaku wisata, kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan, keterbatasan biaya operasional/Anggaran, banyaknya perubahan-perubahan pada Qanun, pada resolusi sehingga ada beberapa ketentuan untuk diverifikasi Kembali, kurangnya minat pengunjung/masyarakat ke destinasi pariwisata, dan kurangnya pengawasan dari pihak dinas terhadap alokasi dana yang diberikan kepada destinasi pariwisata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, اما بعد

Dengan rasa syukur dan hormat yang setinggi-tingginya, saya ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah melimpah pada perjalanan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan nsahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **IMPLEMENTASI QANUN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PARIWISATA HALAL TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS UMUM PADA DESTINASI PARIWISATA HALAL DI KECAMATAN SETIA BAKTI KAB. ACEH JAYA**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu dalam penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penullis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M,A Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf dan jajarannya yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi kami mahasiswa.

3. Ibu Intan Quratul Aini, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan terbaik, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga Allah juga memudahkan segala urusan dan rezeki keduanya.
4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat dari awal semester hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan.
5. ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada dan yang paling istimewa penulis utarakan kepada ayahda Zainal Abidin dan Ibunda Jahasna, Serta terima kasih kepada kakak Sofia Rahmah dan kakak-kakak dan abang-abang, dan kepada seluruh keluarga besar saya.
6. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
7. Kepada para sahabat yang selalu memberikan motivasi dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga sampai pada penghujung ini. Serta kepada teman-teman HES 17 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 2 November 2023
Penulis,

Rahmat Mauliza
NIM 170102144

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Dalam aksara Arab, konsonan diwakili oleh huruf. Beberapa simbol dalam transliterasi ini berupa huruf, beberapa berupa tanda, dan yang lainnya menggabungkan kedua jenis representasi tersebut. Berikut ini adalah daftar huruf Arab, bersama dengan transliterasi Latin yang sesuai:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huru f Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ع	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sejenis pada bahasa Indonesia, di mana terdapat vokal tunggal ataupun monoftong serta vokal rangkap ataupun diftong.

a. Vokal Tunggal

Transliterasi tanda yang mewakili vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dikenal sebagai harkat, terlihat seperti ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Karena vokal rangkap dalam bahasa Arab dibentuk dengan menggabungkan dua huruf vokal, transliterasinya juga melibatkan penggabungan dua rangkaian huruf:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَي...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
أَوْ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذَكَرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>hauila</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah, atau vokal panjang, ditransliterasikan dengan menggunakan huruf dan tanda (harkat) untuk melambangkan setiap bunyi:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
اِي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
اِي	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) ada tiga kemungkinan transliterasi untuk t: fathah, kasrah, dan dammah.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) apapun yang mati atau mendapat harakat sukun, dalam transliterasi ini ditulis dengan huruf h.

- c. Jika suatu kata yang berakhiran dengan ta marbutah (ة) dibaca terpisah dari kata yang memakai kata sandang al, dengan demikian kata yang berakhiran dengan ta marbutah (ة) ditransliterasi pada h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud'ah al-aṭfāl / raud'atul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam transkripsi ini, tanda untuk *syaddah* ataupun *tasydid*, diwakili oleh huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* dalam tulisan Arab.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعَمَّ : nu'ima

6. Kata sandang

Dalam bahasa Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf (ال), meskipun dalam transliterasi ini kata sandang yang didahului oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang didahului oleh huruf *qamariyyah* diperlakukan secara berbeda.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Transliterasi kata sandang setelah huruf *syamsiyyah* dilakukan secara fonetis, yaitu dengan mengubah huruf /l/ menjadi huruf yang terletak di awal kata.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang ada di huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sejalan pada prinsip yang diberikan di depan serta sejalan pada bunyinya. Kata sandang, baik yang terletak di akhir kata *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan digabungkan dengan kata yang mengikutinya dengan tanda hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ	: ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	: as-sayyidatu
اشَّمْسُ	: asy-syamsu
القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيعُ	: al-badī'u
الْخَالُ	: al-jalālu

7. Hamzah

Apostrof digunakan dalam transliterasi hamzah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, hal ini hanya berlaku untuk hamzah yang muncul di tengah kata atau di akhir kata. Sebagaimana *alif* dalam aksara Arab, hamzah tidak berfungsi sebagai simbol ketika muncul di awal kata.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمْرٌ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Semua kata - *fail*, *isim*, dan *harf* - pada dasarnya ditulis secara mandiri. Dalam bahasa Arab, hanya beberapa kata yang biasanya ditulis dengan kata lain karena beberapa huruf, yang dikenal sebagai harkat, dihilangkan. Oleh karena itu, dalam transkripsi ini, penulisan kata juga dipasangkan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aūful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun transkripsi ini tetap menggunakannya. Contoh penggunaan huruf besar berikut ini sesuai dengan EYD: Inisial nama diri dan permulaan kalimat ditulis dengan huruf besar. Huruf pertama nama diri ditulis dengan huruf kapital jika terletak sebelum kata sandang, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Walaqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Jika sebuah huruf arab digandengkan dengan kata lain, dengan menghilangkan salah satu huruf atau harkat, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital pertama pada kata Allah hanya berlaku jika penulisannya sudah lengkap.

Contoh:

نَاصِرُونَ نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - R A N	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Aturan transliterasi ini merupakan komponen penting dari Ilmu Tajwid bagi pembaca yang menginginkan kefasihan. Oleh karena itu, pedoman tajwid harus diterapkan bersamaan dengan pengenalan aturan transliterasi ini.

Catatan:

Modifikasi

1. Individu yang berkewarganegaraan Indonesia, seperti M. Syuhudi Ismail, namanya ditulis secara normal, tanpa transliterasi. Nama-nama lain ditulis dengan menggunakan konvensi transliterasi. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota dieja dengan menggunakan alfabet Indonesia; misalnya, Mesir ditulis sebagai Mesir, bukan Misr, sementara Beirut tidak dieja Bayrut.
3. Tidak ada kata dalam leksikon bahasa Indonesia yang sebelumnya telah digunakan (diserap) yang ditransliterasi. Misalnya, Tasauf daripada Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Protokol Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	20
BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA PADA IMPLEMENTASI QANUN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PARIWISATA HALAL.....	22
A. Tinjauan umum tentang Pariwisata Halal	22
1. Pariwisata Halal	22
2. Perbedaan pariwisata halal, konvensional, dan religi	24
B. Destinasi wisata.....	26
C. Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal	29
1. Pengertian Qanun.....	29
2. Lahirnya Qanun.....	31

	3. Subtansi Qanun tentang penyediaan fasilitas umum destinasi pariwisata	31
BAB TIGA	IMPLEMENTASI QANUN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PARIWISATA HALAL DI KECAMATAN SETIA BAKTI.....	33
	A. Gambaran Umum Destinasi Pariwisata di Kecamatan Setia Bakti.....	33
	1. kecamatan Setia Bakti.....	33
	2. Gambaran umum lokasi penelitian	34
	B. Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal terhadap penyediaan fasilitas umum di destinasi wisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya	35
	1. Penyajian data tentang Destinasi Pariwisata di Kecamatan Setia Bakti.....	36
	2. Implementasi Ketentuan Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal terhadap penyediaan fasilitas umum di destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya	46
	C. Kendala dalam Implemenatasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 di destiansi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya	60
BAB EMPAT	PENUTUP.	62
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata mulai dikenal pada masyarakat di abad ke-18, ketika terjadinya Revolusi Industri di Inggris. Pariwisata merujuk pada aktifitas di mana seseorang melakukan perpindahan sementara dari tempat tinggal sehari-hari mereka ke lokasi lain dengan berbagai alasan, yang tidak termasuk pelaksanaan pekerjaan yang menghasilkan upah atau gaji. Aktivitas pariwisata mencakup berbagai jenis kegiatan, layanan, dan produk yang diciptakan dari industri pariwisata, dengan tujuan memberikan pengalaman dalam berwisata yang berarti untuk para wisatawan.¹

Istilah pariwisata dan *tour* dapat dipertukarkan. *Pari* dan *wisata*, dua kata yang membentuk istilah pariwisata, adalah suku kata. *Pari* diterjemahkan menjadi berkali-kali. Tak terhitung jumlahnya, tak berujung, dan mencakup semuanya. Meskipun *wisata* menyiratkan perjalanan, dalam konteks ini, *wisata* setara dengan istilah bahasa Inggris *travel*. Wisata halal merupakan salah satu industri perjalanan dengan kecenderungan pertumbuhan yang kuat.²

Wisata halal mengacu pada jenis wisata yang terinspirasi oleh Hukum Syariah Islam, yang mengatur setiap elemen kehidupan seorang Muslim mulai dari pembuahan hingga kematian. Istilah "halal" secara umum merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Syariah, yang mencakup berbagai industri dan sektor, termasuk perbankan dan keuangan, kosmetik, makanan dan minuman, farmasi, dan pariwisata.³

¹ Fauzi Abrori, *Pariwisata Halal dan peningkatan kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara 2020), hlm. 15.

² *Ibid.*

³ MenurKusumaningtyas dan Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*, (Sidoarjo: Zifatama jawara 2022), hlm. 1.

Pariwisata halal dapat di dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif wisatawan Muslim sebagai konsumen, dengan menggabungkan pariwisata halal pada objek dan kegiatan berwisata yang sejalan pada aturan ajaran Islam, yaitu menggunakan penyediaan fasilitas penunjang dan kegiatan wisata yang ramah muslim, sehingga menghasilkan rasa nyaman untuk muslim dalam melakukan kegiatan berwisata. Kedua dari perspektif produsen, tersedianya layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Dari dua definisi tersebut dapat diartikan bahwa, langkah pengembangan pariwisata halal harus merujuk pada ajaran agama Islam. dengan kata lain, ketaatan pada aturan agama dalam berwisata sangat perlu diperhatikan oleh wisatawan muslim, serta didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana mendukung bagi turis muslim dalam melakukan aktivitas kegiatan berwisata.⁴

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar rakyatnya adalah beragama Islam dan terbanyak di dunia, sehingga menjadi salah satu pangsa pasar bagi wisatawan muslim dunia, dalam beberapa laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI).⁵ Indonesia mencatat sebagai satu dari berbagai negara di OKI yang selalu tergabung kedalam 4 besar penilaian GMTI.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ *Global Muslim Travel Index* (GMTI) adalah sebuah lembaga penyedia data atau informasi mengenai destinasi wisata, jasa perjalanan dan investor untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan pasar pariwisata wisata.

Tabel 1.1 Daftar 10 Negara OKI dengan Sektor Pariwisata Terbesar

GMTI 2021			GMTI 2022		
Ranking	Negara	Skor	Ranking	Negara	Skor
1	Malaysia	80	1	Malaysia	74
2	Turkey	77	2	Indonesia	70
3	Saudi Arabia	76	2	Saudi Arabia	70
4	Indonesia	73	2	Turkey	70
5	United Arab Emirates	72	5	United Arab Emirates	66
6	Qatar	69	6	Qatar	64
6	Singapore	69	7	Iran	63
8	Bahrain	68	7	Jordan	63
8	Iran	68	9	Bahrain	62
8	Oman	68	9	Singapore	62

Sumber: Global Muslim Travel Index 2018-2020 (diolah peneliti)

Dari segi tren negara-negara OKI, yang menjadi salah tujuan perjalanan dan wisata, Indonesia adalah negara dengan tren yang baik sehingga berpotensi untuk mengembangkan pariwisata halal berkelanjutan, ditambah lagi Indonesia memiliki letak geografis yang strategis serta memiliki panorama alam yang indah, mulai dari bibir pantai hingga ke puncak pegunungan. Terdapat beberapa daerah yang dinilai strategis dan telah ditetapkan oleh pemerintah, beberapa daerah tersebut ialah Nusa Tenggara Barat (Lombok), Jakarta, Sumatra Barat, Kepulauan Riau dan Aceh.⁶ Diantara beberapa daerah tersebut, Aceh menjadi satu dari banyak provinsi yang memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan Pariwisata halal di Indonesia, hal tersebut dikarenakan Aceh menjadi daerah yang sangat mengedepankan syariat islam.

⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia \(kemparekraf.go.id\)](https://kemparekraf.go.id) diakses pada 07 september 2023 hari kamis jam 10:45

Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang menjadikan Aceh sangat berpotensi untuk dikembangkan pariwisata halal berkelanjutan, pertama, mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, kedua provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yaitu dapat menerapkan syariaat Islam sendiri yang diwujudkan kedalam peraturan daerah atau yang disebut dengan Qanun, yang ketiga panorama alam Aceh tak kalah menarik dengan provinsi- provinsi lain.

Aceh yang memiliki banyak panorama alam yang menyebar pada beberapa wilayah di kabupaten ataupun kota yang ada di Aceh yang memiliki daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Salah satunya ialah kabupaten Aceh Jaya, daerah ini memiliki banyak panorama alam yang indah, Kecamatan Setia Bakti adalah satu di antara daerah yang ada di kabupaten Aceh Jaya yang mempunyai panorama bahari yang indah yang tersebar di beberapa Desa di Kecamatan Setia Bakti dan sudah diakui oleh pemerintah sebagai Kawasan destinasi wisata, diantaranya Lhok Geuleumpang, Areal Rigaih, Ekowisata manggrove, Pantai Ujong Peusong, Gunong Cincrang.

Pada tahun 2019 Aceh Jaya telah mengeluarkan regulasi berupa Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, sehubungan keluarnya regulasi tersebut maka pemerintah atau pengelola usaha di bidang Pariwisata harus menyelaraskan usaha mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Qanun. Salah satunya ialah pada tata kelola destinasi wisata, dimana dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa:

- (2) Pemerintah kabupaten dan / atau Pegelola harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktifitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
 - a. Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim;
 - b. Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;
 - c. Transportasi ke Kawasan Destinasi Halal;
 - d. Fasilitas Kesehatan di Kawasan Destinasi Halal; dan

e. Keamanan dan pengamanan.⁷

Adapun tempat dan perlengkapan ibadah yang memenuhi standar syariah ialah tersedianya fasilitas ibadah yang layak pakai, seperti musalla, serta mudah untuk dijangkau oleh pengunjung. Sementara itu, keberadaan toilet, tempat wudhu, dan kamar mandi yang terpisah berdasarkan jenis kelamin merupakan fasilitas bersuci yang sesuai dengan norma-norma syariah. Adapun transportasi ke kawasan destinasi wisata ialah mudah untuk dijangkau oleh pengunjung, serta tidak membahayakan pengunjung, adapun perlengkapan fasilitas kesehatan ialah, tersedianya perlengkapan medis pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Dalam hal keamanan, memiliki pemandu wisata yang terlatih untuk merespon insiden keamanan secara tepat merupakan bagian yang relevan dalam manajemen keamanan dan keselamatan.

Dalam hal ini maka pemerintah maupun para pengelola, seharusnya mengimplementasikan ketentuan Qanun di atas dengan baik, akan tetapi realita yang terjadi di lapangan penerapan dari ketentuan-ketentuan Qanun di atas sangatlah minim, hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya beberapa lokasi wisata yang berada di kawasan Kecamatan Setia Bakti yang belum mengimplementasikan secara sempurna, diantara beberapa destinasi wisata tersebut seperti Kawasan Kuliner Gunong Cincrang, yang belum memiliki tempat ibadah, dan tempat bersuci yang memadai, dan tidak menyediakan fasilitas kesehatan dan keamanan. Selain pada Kawasan Kuliner Gunong Cincrang hal serupa juga terdapat pada Kawasan wisata Lhok Geuleumpang, dimana transportasi menuju ke lokasi wisata tersebut tergolong masih sulit untuk ditempuh serta berbahaya bagi pengguna jalan dikarenakan jalan menuju ke lokasi wisata curam dan terjal.

⁷ Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya : Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal. Pasal 8 ayat (2) dan (3).

Di dalam Qanun sudah di jelaskan dengan begitu kongkrit, bahwasanya pemerintah kabupaten juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dengan cara menguatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata halal, yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, serta menumbuhkan pengetahuan, dukungan, dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pengelolaan bisnis sehingga memperluas kapasitas anggota masyarakat untuk melakukannya.⁸ Disamping itu, pemerintah juga berwenang dalam membina kepada penyelenggaraan pariwisata halal, kegiatan membina tersebut dilaksanakan oleh dinas terkait yang melibatkan Lembaga berwenang, dalam bentuk sosialisasi, advokasi dan bimbingan.⁹

Selain melakukan pemberdayaan dan pembinaan, pemerintah juga menyediakan sokongan dana untuk pengembangan pariwisata halal, kepada masyarakat yang berperan dalam dalam pelaksanaan pariwisata halal, sokongan dana tersebut berasal melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) ataupun atau asal lainnya yang legal dan tidak memiliki ikatan.¹⁰

Dengan adanya aturan-aturan Qanun di atas, seharusnya memberikan kemudahan bagi pemerintah atau pengelola usaha dalam mengimplementasikan ketentuan Qanun tersebut, akan tetapi justru implementasinya di lapangan masih kurang. terdapat beberapa lokasi yang melalaikan ketentuan-ketentuan Qanun sebagaimana yang telah ditetapkan, maka hal serupa bisa saja terjadi di beberapa lokasi lainnya, maka atas dasar itulah, peneliti ingin agar mengetahui serta mengkaji lebih dalam seberapa jauh implementasi ketentuan melalui Qanun nomor 10 tahun 2019, serta faktor apa saja yang menyebabkan ketentuan Qanun tidak di implementasikan dengan baik, sedangkan Qanun sudah berjalan selama 5 tahun, bagaimana langkah pemerintah dalam usaha menerapkan Qanun tersebut

⁸ Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, *Qanun Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata halal*, pasal 15 ayat (1), (2) dan (3).

⁹ *Ibid.*, pasal 23 ayat (1), (2) dan pasal 24 ayat (1), (2).

¹⁰ *Ibid.*, pasal 27 poin a dan b.

serta bagaimana penertiban yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap destinasi wisata yang belum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Qanun.

Didalam pasal 8 ayat (4) Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 pada disebutkan bahwa pengelola yang melanggar bagian (2) dan (3) yang disebutkan di atas akan menghadapi konsekuensi administratif, termasuk;

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap Kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin; dan/ atau
- g. Denda administrative.

Dari pengamatan peneliti, belum ada Langkah pemerintah dalam upaya menertibkan destinasi wisata yang belum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Qanun, hal tersebut dibuktikan dengan adanya destinasi wisata yang sampai sekarang masih aktif sedangkan ketentuan-ketentuan Qanun belum diterapkan.

Hal tersebut memiliki potensi terjadinya berbagai macam kemudharatan, seperti tenggelam, hanyut dan sebagainya yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengamanan, kurangnya fasilitas ibadah dan fasilitas bersuci yang layak sehingga banyak meninggalkan kewajiban untuk beribadah, tidak adanya pembatas antara toilet laki-laki dan perempuan, memungkinkan terjadinya kemaksiatan, serta kurangnya transportasi yang aman dan layak untuk ditempuh membahayakan bagi pengunjung dalam mengakses destinasi wisata.

Dari penjabaran problematika sebelumnya dengan demikian riset tersebut bermaksud dalam memahami dengan rinci penyebab realita lapangan berbanding terbalik dengan Ketentuan - ketentuan Qanun sebagaimana mestinya, atas dasar itulah periset menciptakan sebuah riset yang berjudul **"Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Terhadap Penyediaan Fasilitas Umum Pada Destinasi pariwisata halal Di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya"**

B. Rumusan masalah

Pernyataan masalah dalam investigasi ini didasarkan pada konteks sebelumnya dan terdiri dari hal-hal berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal terhadap Penyediaan Fasilitas Umum pada destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 pada destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan Qanun Aceh Jaya nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal terhadap penyediaan fasilitas umum pada destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implemetasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 Tentang Parisata Halal terhadap penyediaan fasilitas umum di destinasi pariwisata di Kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh Jaya.

D. Penjelasan istilah

Peneliti memulai dengan mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul proposal ini untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang kuat tentang pokok bahasan yang sedang dibahas dan dapat mengikuti pembahasan selanjutnya tanpa kebingungan.

Berikut kata kunci yang ada pada uraian ini:

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pariwisata halal pada destinasi wisata di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

2. Pariwisata halal

Karena Syariah Islam mengatur semua elemen kehidupan seorang Muslim, dari lahir hingga mati, perjalanan seorang Muslim harus mematuhi

aturan ketatnya agar dapat dianggap "halal". Hampir semua hal, mulai dari makanan dan perbankan hingga kosmetik dan obat-obatan serta vaksin hingga perjalanan, dapat dianggap halal jika diizinkan oleh hukum Syariah.¹¹

3. Destinasi pariwisata

Lokasi geografis yang memiliki atraksi wisata, ruang publik, infrastruktur pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang mendukung dan meningkatkan realisasi pariwisata dianggap sebagai destinasi wisata. Tempat-tempat ini dapat ditemukan di dalam satu atau lebih wilayah administratif.¹²

4. Qanun

Arti "sumber" atau "prinsip" dalam Kamus Al-Munawwir, "Qanun" adalah salah satu istilah yang paling sering digunakan dalam bahasa Arab. Qanun, sebuah istilah yang memiliki sejarah panjang dalam literatur Melayu Aceh, mengacu pada aturan berdasarkan hukum Islam yang telah diadopsi oleh masyarakat luas.¹³ Pasal 17 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa, menurut Pemerintah Pusat, Qanun Aceh setara dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Qanun dapat dipahami sebagai kode atau aturan hukum yang dikodifikasi khusus untuk suatu wilayah geografis.

E. Kajian Pustaka

Peneliti memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti dan hubungan dengan penelitian sebelumnya tentang topik yang sama atau terkait dalam tinjauan pustaka untuk memastikan bahwa tidak ada karya sebelumnya yang diduplikasi dan bahwa setiap karya baru dapat dengan mudah dibedakan dari

¹¹ Fauzi Abrori, *Pariwisata Halal dan peningkatan kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara 2020), hlm. 15.

¹² Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, tentang *pedoman destinasi berkelanjutan* Nomor 9 tahun 2021, hlm 9.

¹³ Ridwan Nurdin, "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1. Januari-Juni 2020, hlm. 117.

penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan penelitian atau publikasi sebelumnya yang secara langsung membahas topik investigasi saat ini yaitu *"Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Terhadap Penyediaan Fasilitas Umum Pada Destinasi pariwisata halal Di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya "*. Namun, peneliti telah menemukan penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, berikut ini peneliti paparkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan perbedaannya terlihat jelas secara kasat mata:

Pertama: *"Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Pada Wisata Alam Tanjung Bira Di Kabupaten Bulukumba"* Makalah ini, yang ditulis oleh Mirfa pada tahun 2019, membahas masalah apa saja yang menghambat implementasi pariwisata halal di pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba dan bagaimana Peraturan Daerah Syariah menstimulasi penggunaannya. Setelah mempelajari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dan kawasan pantai Tanjung Bira, Mirfa sampai pada kesimpulan bahwa Perda Syariah akan mempromosikan pariwisata halal. Perda Syariah telah diimplementasikan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah, khususnya untuk tempat wisata Tanjung Bira. Hal ini termasuk pengawasan, mengatur penjualan alkohol di area pantai, dan mengimbau warga Bulukumba untuk berpakaian muslim atau muslimah. Meskipun potensi wisata halal di Pantai Tanjung Bira tidak dapat dipungkiri, implementasinya terhambat oleh sejumlah kendala. Di antaranya adalah kurangnya sertifikasi halal, resistensi terhadap pariwisata halal dari masyarakat Bulukumba, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya peraturan khusus dari dinas pariwisata.¹⁴ Melalui rumusan masalah serta konklusi sebelumnya didapatkan diferensiasi pada

¹⁴ Mirfa, skripsi, *Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Pada Wisata Alam Tanjung Bira Di Kabupaten Bulukumba*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar 2019.

lokasi penelitian, sedangkan lokasi penelitaian peneliti jauh dari lokasi penelitian di atas.

Kedua: *“implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada penginapan syariah di Kota Banjarmasin”* Skripsi Muhammad Napiz Saputro yang ditulis pada tahun 2021 dengan rumusan masalah Bagaimana Penginapan Syariah, sebuah usaha pariwisata yang terdaftar di Kota Banjarmasin, menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah dalam praktiknya hambatan apa saja yang dihadapi Penginapan Syariah, sebuah usaha pariwisata yang terdaftar di Kota Banjarmasin, dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Setelah meneliti topik hotel syariah di Kota Banjarmasin, Muhammad Napiz Saputro berkesimpulan bahwa Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Guest House Syariah Karunia telah mempraktekkan sebagian dari ketentuan-ketentuan fatwa tersebut. Namun terdapat beberapa Kendala dalam pengimplementasiannya diantaranya pertama belum tersedianya sertifikat halal dari MUI, kedua penginapan syariah di Banjarmasin masih bekerja sama dengan Lembaga keuangan konvensional untuk pelayanan jasanya, ketiga pengelola penginapan Syariah tidak memahami terkait fatwa yang telah berlaku.¹⁵

Dari rumusan masalah terdapat perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis, dimana skripsi Muhammad Napiz Saputro berdasarkan fatwa MUI pada penginapan Syariah, sedangkan peneliti meneliti pada destinasi wisata dari tinjauan perpektif Qanun.

¹⁵ Muhammad Napiz Saputro, skripsi, *implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada penginapan syariah di Kota Banjarmasin*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari 2021.

Ketiga: *“Implementasi Pariwisata Syariah Di Guest House Syari’ah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada Guest House Syari’ah Kota Malang)”*. Proposal skripsi oleh Lely Lusiana Budiarti, disusun pada tahun 2019; rumusan masalah Apakah Granada Guest House Syariah di Kota Malang telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, dan bagaimana penerapan pedoman pariwisata syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 di sana. Berdasarkan temuannya, peneliti Lely Lusiana Budiarti sampai pada kesimpulan bahwa Granada Guest House Syariah di Kota Malang telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dengan mengikuti standar yang sama dalam menyelenggarakan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi ada sedikit kendala dalam pengimplementasiannya dilapangan pertama tidak memiliki sertifikasi halal melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), kedua transaksinya masih menggunakan layanan bank konvensional.¹⁶

Dari rumusan masalah dan kesimpulan terdapat beberapa perbedaan, dimana skripsi yang ditulis oleh Lely Lusiana Budiarti berfokus pada jasa penginapan *Guest Syariah* sedangkan peneliti lebih fokus pada objek destinasi wisatanya.

Keempat: *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022* disusun Firna Umami Kalsum, Andi Intan Cahyani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *“Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan*

¹⁶ Lely Lusiana Budiarti, skripsi *Implementasi Pariwisata Syariah Di Guest House Syari’ah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada Guest House Syari’ah Kota Malang)* Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2019.

Prinsip Syariah”. Gaya dan isi penelitian yang diterbitkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikenal sebagai penelitian lapangan (field research), yang memiliki cakupan dan kedalaman yang luas. Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang mencakup aturan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Pemandian Alika Water Park di Kabupaten Bulukumba mencakup berbagai fitur yang belum terpenuhi. Beberapa kebutuhan pelayanan dan pengelolaan di pemandian Alika Water Park masih belum terpenuhi, antara lain penyediaan tempat dan perlengkapan ibadah bagi wisatawan muslim, toilet umum yang terpisah secara gender, dan kolam renang yang terpisah secara gender.¹⁷

Dari rumusan masalah dan kesimpulan terdapat beberapa perbedaan, dimana jurnal penelitian yang ditulis oleh Firna Umami Kalsum, Andi Intan Cahyani berfokus pada jasa pemandian *Alika Water Park* sedangkan peneliti lebih fokus membahas pada penyediaan fasilitas umum.

Kelima: *Jurnal Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 2, Tahun 2018*, yang disusun oleh Riyan Pradesyah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Khairunnisa mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan) penelitian yang diterbitkan dalam publikasi ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Dari apa yang dapat kami sampaikan, hotel-hotel syariah di Kota Medan telah mengadopsi fatwa DSN-MUI tentang pariwisata halal sebagai konsekuensi dari penelitian yang dilakukan di sini. Keadaan tersebut diperlihatkan atas adanya beberapa regulasi yang berlaku di hotel syariah medan misalnya aturan menolak tamu yang bukan mahram, tidak

¹⁷ Firna Umami Kalsum, Andi Intan Cahyani, “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 190 Volume 3 Nomor 3 April 2022.

ada makan dan minum yang haram, konten pornografi yang tidak bisa dilihat di internet, tersedianya fasilitas ibadah seperti musala.¹⁸

Pada rumusan masalah adanya perbedaan pada skripsi yang peneliti buat, ketika penelitian yang dilakukan oleh Riyan Pradesyah dan Khairunnisa berdasarkan fatwa MUI pada hotel syariah di medan, sedangkan peneliti meneliti pada destinasi wisata dari tinjauan perpektif Qanun.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu bentuk sarana utama dalam pertumbuhan penelitian, termasuk sains dan teknologi. Hal ini karena tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan mengartikulasikan kebenaran dengan cara yang ketat dan konsisten. Proses penelitian melibatkan pembangunan makna dari fakta-fakta yang terkumpul melalui analisis dan interpretasi.¹⁹ Karena tujuan dari setiap publikasi ilmiah adalah untuk memajukan pengetahuan ilmiah, maka penelitian tersebut harus melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan data yang sesuai dengan subjek yang dibahas. Prosedur yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini untuk mengumpulkan informasi adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikenal sebagai analisis deskriptif untuk mengumpulkan informasi untuk karya ilmiah ini. Pendekatan ini berusaha untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif melalui diskusi dan pembagian informasi yang relevan.²⁰ Pada penelitian ini Peneliti menghasilkan Gambaran serta menganalisis terkait implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019

¹⁸ Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018). Hlm, 347.

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Rajawali Press 2003), hlm. 1.

²⁰ Muhammad Nazir, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

pada destinasi pariwisata di kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Sehingga data yang sudah diperoleh dianalisa dan diuraikan sebagai hasil pada riset yang merinci, utuh, serta bisa dipertanggung jawabkan.²¹

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan penelitian yang disebut penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang mengharuskan peneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data baik melalui hasil wawancara maupun melalui observasi.²² Terkait hal tersebut, peneliti membuat riset terkait bagaimana implementasi Qanun Aceh Jaya nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, terhadap penyediaan fasilitas umum di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dengan langsung ke lapangan untuk menanyakan kepada informan-informan yang bisa menghasilkan informasi yang peneliti butuhkan untuk menulis karya ilmiah, disamping itu peneliti juga melakukan pengamatan secara seksama kepada objek penelitian terhadap kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan Qanun.

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Lebih spesifiknya lokasi penelitian penulis yaitu:

- a. Areal Rigaih, Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya
- b. Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Desa Lhok Geulumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya.
- c. Kawasan Kuliner Gunong Cincrang, Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya.

38. ²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm.

66. ²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarماسin: Antasari Press, 2011), hlm.

- d. Pantai Ujong Pusong, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya.
- e. Konservasi Hutan Mangrove, Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

4. Sumber Data

Sumber data ialah subjek yang menjelaskan asal-usul riset yang didapatkan.²³ Berlandaskan sumbernya data terdiri dari dua, yang adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari orang-orang yang sedang diteliti, seperti melalui survei, kelompok fokus, panel, atau wawancara.¹⁹ Data primer tersebut didapatkan melalui temuan wawancara langsung bersama pengelola, kepala Desa, Dinas terkait dan pengunjung destinasi wisata di Kecamatan Setia Bakti.

b. Data sekunder

adalah informasi yang diperoleh dari arsip, perpustakaan, dan terbitan berkala termasuk laporan tahunan perusahaan, dokumen pemerintah, jurnal akademis, dan buku teks.²⁴ Penelitian ini memanfaatkan sumber sekunder, seperti artikel tentang wisata halal, untuk melengkapi pengumpulan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh informasi yang relevan membutuhkan proses metodis dan teregulasi yang dikenal sebagai pengumpulan data.²⁵ Metode pengumpulan data Untuk mengumpulkan informasi dalam investigasi ini, investigator menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 73.

¹⁹ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

²⁵ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103

a. Wawancara (*interview*)

Pertanyaan langsung kepada informan selama wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk berbicara dengan informan secara tatap muka untuk mendapatkan pemikiran dan informasi secara lisan.²⁶ Dalam hal ini peneliti mewancarai pengelola, kepala desa, dinas terkait, dan pengunjung atau masyarakat di sekitaran destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Setia Bakti.

b. Dokumentasi

Dalam dokumentasi, data yang berhubungan dengan penelitian dicari dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, transkrip, catatan, dan materi sejenis. Akan tetapi, sebagian besar benda-benda tersebut adalah benda mati. Oleh karena itu, dokumentasi diperlukan untuk menunjukkan bahwa peneliti melakukan penelitian dan bahwa temuan-temuannya didukung oleh penelitian. Dalam rangka mengumpulkan data untuk prosedur ini, para peneliti menggunakan buku-buku, gambar, transkrip wawancara tertulis, dan rekaman wawancara.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap subjek penelitian.²⁷ Untuk melihat kebenaran di lapangan, penulis mengunjungi tempat penelitian dan melakukan observasi langsung.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan instrumen yang dikenal sebagai instrumen pengumpulan data untuk membantu mereka mengumpulkan data primer dan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 227

²⁷ Goris Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

sekunder selama proses penelitian. Perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data memiliki dampak besar pada proses secara keseluruhan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data harus dapat menghasilkan data yang dapat diverifikasi dalam hal validitas dan reliabilitas.²⁸ Selain peralatan pengumpulan data yang lebih tradisional (kertas, pena, dan pensil), peneliti menggunakan ponsel untuk merekam wawancara dan kamera untuk merekam yang terjadi di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis data secara metodis pada fase-fase proses penelitian dan dilakukan setelah semua data yang diperlukan telah diperoleh. Langkah-langkah atau proses berikut ini diperlukan agar analisis data dapat dianggap lengkap:

a. Klasifikasi data

Mengklasifikasikan data berarti mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori yang berbeda, seperti sumber utama vs sumber sekunder vs wawancara vs observasi vs pengamatan, dan lain-lain.

b. Penilaian data

Sangatlah penting untuk mengevaluasi semua data yang diperoleh untuk menentukan seberapa akurat dan objektif data tersebut, yang pada gilirannya akan membuat analisis data menjadi lebih mudah.

c. Interpretasi data

Bagi para peneliti, langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan yang bermakna dari informasi yang dikumpulkan. Untuk menentukan keabsahan data, peneliti harus menginterpretasikan dan mendiskusikan informasi yang diperoleh.

²⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm.

G. Sistematika Penelitian

Tujuan dari sistematika pembahasan makalah ini adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap materi yang disajikan di sini. Pembahasan berikut ini dibagi ke dalam 4 (empat) bagian. Setiap bab menguraikan pembahasannya secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Analisis ini bersifat sistematis karena mencakup:

Bab satu, adalah bab pendahuluan, pada bagian ini, peneliti memberikan konteks untuk masalah yang dihadapi, merumuskan pernyataan masalah, menjabarkan tujuan penelitian, mendefinisikan konsep-konsep kunci, mensurvei literatur yang relevan, dan menjabarkan metodologi.

Bab dua peneliti jelaskan tentang landasan teori yang memiliki kaitan dengan penelitian, seperti Qanun yang meliputi pengertian Qanun, Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang pariwisata halal serta pedoman pelaksanaan pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti meliputi, pengertian, dasar dan hukumnya.

Bab tiga, adalah bab pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 pada destinasi wisata di Kecamatan Setia bakti Kabupaten Aceh Jaya, kendala dalam pengimplementasian Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal.

Bab empat, bagian ini berfungsi sebagai penutup dari keseluruhan publikasi dan mencakup pemikiran terakhir para peneliti tentang tantangan penelitian yang mereka hadapi dan rekomendasi apa pun yang mereka miliki untuk meningkatkan kualitas penyusunan karya ilmiah ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan umum tentang Pariwisata Halal

1. Pariwisata Halal

Kamus bahasa Inggris mendefinisikan *travel* sebagai "perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain," yang sangat cocok untuk konsep pariwisata. Menurut definisi ini, pariwisata adalah kunjungan yang telah diatur sebelumnya ke lokasi asing untuk tujuan rekreasi dan kesenangan.²⁹

Pariwisata menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Terminologi halal dalam penyebutan pariwisata halal mengacu dalam segala sesuatu yang diwajibkan agama serta ditetapkan sebagai dasar untuk wisatawan muslim. Istilah *halal* juga digunakan pada kegiatan konsumsi apa yang dibolehkan menurut ketentuan al-Quran atau sunnah. Di sisi lain, terminologi *haram* mengarah untuk segala perbuatan yang melanggar terkait apa yang telah diwajibkan kepada seorang muslim. Oleh karena itu, seseorang muslim harus memperoleh keuntungan dari suatu kegiatan berwisata baik itu keuntungan dunia maupun akhirat, serta terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh agama.³⁰ Berdasarkan pengertian diatas, konsep halal ialah segala sesuatu kegiatan yang dibolehkan dalam kegiatan berwisata yang sesuai dengan ketentuan nilai-nilai dan etika menurut syariat islam, serta memerhatikan dan menghindari segala aspek kegiatan yang menjerumuskan kadalam hal-hal yang haram atau dilarang menurut syariah islam.

Kaidah-kaidah halal bisa ditemukan dengan dua perspektif, pertama perpektif Agama, yaitu segala sesuatu yang diboleh bagi konsumen muslim

²⁹ Yasir Yusuf dkk, *Wisata Halal Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees 2021,) hlm. 15.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

untuk mengkonsumsinya demi memberikan perlindungan dari segala hal-hal yang haram. Kedua, ditinjau dari perpektif industri, dalam konsep halal dari perspektif industri dapat dartikan sebagai suatu peluang usaha. Untuk bisnis yang ingin menarik pelanggan muslim, misalnya, memastikan bahwa barang mereka halal sangat penting karena *intangibile value* yang diwakili oleh demografi ini. Untuk menargetkan pembeli muslim, pertimbangkan untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk makanan yang akan Anda jual.³¹

Istilah pariwisata halal mengacu pada liburan yang melayani wisatawan muslim dengan memenuhi keinginan dan persyaratan khusus mereka dalam hal makanan, minuman, dan aspek lain dari pengalaman mereka.³² Seperti, adanya fasilitas umum pendukung kegiatan wisata seperti tersedinya musalla dan toilet yang memisahkan laki-laki dan Perempuan, toilet yang terpisah antara laki-laki dan Perempuan, makanan yang halal, serta fasilitas maupun atraksi yang mengedepankan prinsip syariat.

Pariwisata halal mengacu pada mengakomodasi pengunjung muslim sesuai dengan semua aspek hukum Islam yang berlaku. Alih-alih hanya berfokus pada kepuasan duniawi, para pendukung pariwisata halal melihat wisata sebagai sarana untuk mencapai tujuan - sebuah jembatan antara dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum Islam menyatakan bahwa semua aspek pariwisata- hotel, transportasi, makanan, hiburan, dan hiburan-harus disediakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Untuk mendekati diri kepada Tuhan saat berwisata, umat Islam memiliki persyaratan khusus, yang memunculkan ceruk pasar tersendiri: pariwisata halal.³³

³¹ Abraori faizul, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021) hlm, 34.

³² Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, (Jakarta: kementerian Pariwisata, 2019) hlm, 3.

³³ Surur Fadli, *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi* (Gowa: Alauddin University press, 2020) hlm, 29.

Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI).³⁴ Pertumbuhan pariwisata halal di seluruh dunia diukur berdasarkan serangkaian kriteria standar yang dapat dibagi menjadi tiga jenis: ketersediaan atraksi yang ramah keluarga, ketersediaan layanan dan fasilitas yang ramah muslim, dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang keduanya. Adapun destinasi yang ramah keluarga ialah memberikan kenyamanan bagi keluarga dalam berwisata, seperti, perkarangan destinasi yang luas dan memiliki standar keamanan yang bagus untuk tempat bermain anak-anak. layanan dan fasilitas ialah tersedianya fasilitas pendukung berwisata seperti makanan yang halal, tersedia musalla, kamar mandi, akses ke destinasi pariwisata dan lain sebagainya. Adapun kesadaran terhadap destinasi wisata ialah didukungnya dengan adanya minat dan kesadaran pengunjung dalam mengunjungi maupun pengembangan destinasi pariwisata halal, produk halal, serta masyarakat yang mendukung.³⁵

2. Perbedaan pariwisata halal, konvensional, dan religi

Adapun perbedaan pariwisata halal, konvensional, dan religi ditinjau dari objek, tujuan dan target. Dibandingkan dengan wisata tradisional dan wisata religi, wisata halal cenderung memiliki lebih banyak atraksi yang bernuansa. Alam, budaya, sejarah, dan kuliner merupakan ciri khas wisata tradisional. Sementara itu, dalam wisata religi, titik fokusnya adalah situs-situs suci dan artefak. Semua pemandangan, suara, dan pengalaman ini dapat disaring menjadi daya tarik wisata yang nyata berkat wisata halal. Hasilnya, wisata halal dapat mencakup pemandangan dan aktivitas yang lebih luas.³⁶

³⁴ *Global Muslim Travel Index* (GMTI) adalah sebuah lembaga penyedia data atau informasi mengenai destinasi wisata, jasa perjalanan dan investor untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan pasar pariwisata wisata.

³⁵ Abraori Faizul, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021) hlm, 36.

³⁶ Surur Fadli, *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi* (Gowa: Alauddin University press, 2020) hlm, 44.

Pariwisata halal merangkum daya tarik dan aspek spiritual menjadi satu, tak hanya bertujuan meningkatkan spiritualitas tetapi juga memberikan hiburan bagi pengunjung. Seperti wisatawan yang mengunjungi masjid, selain melakukan kegiatan spiritual juga bisa menikmati keindahan dan kemegahan bangunannya sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada wisata konvensional, wisatawan hanya bertujuan untuk hiburan tanpa memerhatikan aspek spiritual, misalnya berkunjung ke tempat-tempat wahana permainan. Sedangkan pada wisata religi, wisatawan hanya berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas tanpa mempertimbangkan esensi hiburan, contohnya ziarah makam ulama sebagai kegiatan *tadabbur* mengingat kematian. Aspek target wisata ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar.³⁷

Table 1.2 Perbandingan objek, tujuan, dan target

Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal
Objek	Alam, budaya, peninggalan sejarah, dan kuliner	Tempat ibadah atau peninggalan Sejarah	Semuanya,
Tujuan	Menghibur,	Meningkatkan spritualitas	Meningkatkan spritualitas dengan cara menghibur
Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spritualitas yang bisa menenangkan jiwa guna mencari ketenangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama

Sumber: kemenpar, 2016

³⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

B. Destinasi Pariwisata

Menurut pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal mendefinisikan bahwa, Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi wisata adalah, kawasan geografis yang berada dalam suatu wilayah tata kelola yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisata. Dengan demikian, daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam membentuk dan menentukan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata.

Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Terdapat beberapa jenis daya tarik wisata yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. *Wisata Budaya*, wisata budaya ialah segala bentuk pariwisata yang memiliki nilai budaya hayang dimiliki oleh suatu daerah setempat meliputi segala produk wisata yang berkenaan dengan sejarah, kebudayaan, wisata desa, kuliner khas dan wisata kota.
2. *Wisata Alam*, Adapun jenis wisata alam ialah segala bentuk wisata yang dihasilkan oleh alam, meliputi segala produk wisata yang berkenaan dengan penjelajahan, ekowisata, taman, hutan lindung dan bahari.
3. *Wisata buatan*, wisata buatan ialah segala bentuk wisata hasil dari buatan manusia seperti wisata olahraga dan wisata terintegrasi. Wisata wahana-permainan, pemandian kolam, serta pengembangan dalam industri pariwisata yang bergerak didalam event event akbar.³⁸

Dalam destinasi wisata terdapat 4 aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata sehingga meningkatkan minat pengunjung untuk kunjungan wisata. Aspek-Aspek tersebut adalah:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

1. *Attraction* (Daya tarik)

Atraksi wisata adalah mengacu pada tempat-tempat atau aktivitas yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah atau kota. Yang mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk menyaksikan atau menghadirinya.³⁹ Oleh karena itu, destinasi wisata harus memiliki daya tarik untuk meningkatkan minat pengunjung, baik alam, budaya, maupun masyarakat. sehingga objek wisata dapat disebut sebagai objek wisata yang menarik, serta dilengkapi dengan tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kegiatan wisata. seperti fasilitas ibadah, toilet dan sebagainya sehingga memeberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam melakukan kunjungan wisata.

Selain itu, untuk melakukan beberapa pengembangan pariwisata, ada tiga kriteria yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan minat pengunjung destinasi wisata halal di Aceh:

- a. *Something to see* adalah suatu objek wisata harus mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan untuk bisa dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. pastinya objek yang dipertontonkan ini haruslah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Misalnya ada nilai-nilai sejarah yang diceritakan pada pertunjukan seni budaya yang sesuai dengan syariat.
- b. *Something to do* dalam sebuah objek wisata harus mempunyai kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan berupa aktivitas yang berkaitan dengan wisata, harus memberikan manfaat, kesenangan, kenyamanan, fasilitas rekreasi yang baik dan terdapat makanan khas yang mampu membuat wisatawan lebih betah serta terjamin kehalalannya.⁴⁰
- c. *Something to buy* Tersedianya fasilitas berbelanja bagi wisatawan berupa ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga bisa menjadi sebagai

³⁹ Yasir Yusuf dkk, *Wisata Halal Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees 2021), hlm. 113.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

kenang-kenangan. Seperti gantungan kunci khas adat di suatu daerah tersebut.⁴¹

2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas adalah keteraksesan, ketercapaian sejauh mana orang dapat dengan mudah mencapai suatu tempat atau pelayanan. Dalam konteks pariwisata halal ialah infrastruktur transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam mengaksesnya, serta terhindar dari segala kemudharatan yang membahayakan pengunjung Ketika menuju ke Kawasan destinasi wisata.⁴²

kemudahan untuk dijangkau oleh wisatawan suatu destinasi pariwisata, serta memiliki rute yang aman dan nyaman menjadi salah satu unsur yang paling penting yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh suatu destinasi wisata untuk menarik minat kunjungan wisatawan.⁴³ Dengan adanya kemudahan, keamanan dan kenyamanan untuk wisatawan mengakses suatu destinasi wisata, semakin menarik minat wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut, serta terhindar dari segala macam kemudharatan.

3. *Amenity* (Fasilitas)

Amenity atau amenitas adalah tersedianya berbagai bentuk sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan wisata yang dibutuhkan oleh para pengunjung saat dalam kegiatan berwisata. Fasilitas wisata merupakan komponen yang harus disediakan karena menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung dalam kegiatan wisata. Sarana pendukung kegiatan wisata dapat berupa penginapan, restoran, perkantoran, perdagangan, kesehatan, sarana

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 115.

⁴² Surur Fadli, *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi* (Gowa: Alauddin University press, 2020), hlm. 81.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 78.

keamanan, transportasi serta saran lainnya, sedangkan prasarana berupa air bersih, listrik, sanitasi, jaringan telekomunikasi dan prasarana lainnya.⁴⁴

4. *Ancillary* (pelayanan tambahan)

Ancillary adalah bentuk pelayanan tambahan yang disediakan oleh pemerintah daerah pelaku usaha wisata dalam rangka mendukung kegiatan wisata. Pelayanan tersebut berupa kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata halal, adanya pemasaran dengan mempromosikan suatu destinasi wisata, serta melakukan pemberdayaan masyarakat mengenai pariwisata halal agar terciptanya lingkungan yang kondusif dalam kawasan destinasi wisata halal.⁴⁵

C. Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal

1. Pengertian Qanun

Menurut Kamus Al-Munawwir, istilah Qanun diartikan sebagai asal, pokok, pangkal.⁴⁶ Al Yasa' Abu Bakar sebagaimana yang dikutip Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liaw Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat.⁴⁷

Qanun menjadi salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dikenal, terlebih khusus di Aceh. Istilah Qanun di Aceh sudah dikenal sejak masa Kerajaan, hal tersebut dikerenakan terdapat naskah tentang Qanun yang berjudul *Qanun Syara' Kerajaan Aceh* yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H, atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. Naskah pendek ini (hanya beberapa halaman) berisi berbagai hal di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁶ Ridwan Nurdin, "*Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation*". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4, No.1. Januari-Juni 2020, hlm. 117

⁴⁷ Ahyar Ari Gayo, "*Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017, hlm 137.

berbagai badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan Qanun Aceh disamakan dengan Peraturan Daerah.⁴⁹ Dapat disimpulkan bahwa Qanun sudah menjadi peraturan semenjak masa Kerajaan yang diberlakukan oleh sultan di daerah kekuasaannya, qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat. Sekarang istilah Qanun masih digunakan sebagai peraturan, khususnya di Aceh, Qanun masih menjadi sebagai istilah khusus dalam pemebentukan suatu peraturan dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Aceh yang kedudukannya sama dengan peraturan daerah.

2. Lahirnya Qanun

Adapun hal yang melatarbelakangi lahirnya Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal yaitu: *pertama*, Qanun tersebut dikeluarkan bermaksud untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. *Kedua*, pengaturan pariwisata halal bertujuan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan. Oleh sebab adanya regulasi khusus yang mengatur tentang tata kelola pariwisata halal sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Republik Indonesia, *undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan-Undangan*, Pasal 1 angka 7.

⁵⁰ Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, *Qanun Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal*, Pasal 3 dan 4.

3. Subtansi Qanun tentang penyediaan fasilitas umum di destinasi pariwisata

Qanun Nomor 10 tahun 2019 mengatur tentang keseluruhan dalam hal pedoman penyelenggaraan pariwisata halal di Kabupaten Aceh Jaya. destinasi menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam Qanun terdapat pada pasal 8 ayat 1,2,3,4 dan 5 tentang pedoman pelaksanaannya berikut ketentuan pelaksanaannya:

Destinasi pariwisata halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata religi.

- (1) Pemerintah Kabupaten dan / atau pengelola harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktifitas kepariwisataam halal.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tempat dan pelengkapan ibadah wisatawan muslim,
 - b. Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.
 - c. Transportasi ke Kawasan destinasi wisata halal
 - d. Fasilitas Kesehatan di Kawasan destinasi wisata Halal, dan
 - e. Kemanan dan pengamanan.
- (3) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penghentian sementara kegiatan
 - d. Penghentian tetap kegiatan
 - e. Pencabutan sementara izin::
 - f. Pencabutan tetap izin dan /atau
 - g. Denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bupati.⁵¹

Di dalam Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata halal, disebutkan bahwa pemerintah/pengelola harus menyediakan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan berwisata sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam melaksanakan kegiatan berwisata. Fasilitas umum

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

tersebut berupa tempat dan perengkapan ibadah seperti mushola, tersedia petunjuk arah kiblat, sajadah, mukena, memisahkan antara laki-laki dan Perempuan serta mudah untuk dijangkau.⁵²

Didalam Qanun juga disebutkan bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah seperti toilet, tempat berwudhuk, dan kamar mandi. Pemerintah/pengelola juga harus menyediakan transportasi ke kawasan destinasi wisata berupa akses jalan yang mudah untuk dijangkau serta tidak membahayakan pengunjung, selain itu pemerintah/pengelola harus menyediakan fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Serta harus menyediakan fasilitas keamanan dan pengamanan seperti adanya pemandu wisata, tersedia pengaman di setiap wahana permainan dan terdapat pengamanan parkir kendaraan.



⁵² Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, Jakarta: 2019, Kementerian Pariwisata, hlm, 6.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL DI KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA

A. Gambaran Umum Destinasi wisata di Kecamatan Setia Bakti

1. Kecamatan Setia Bakti

Kecamatan Setia Bakti merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya yang pusat kecamatannya terletak di Lhok Geulumpang, sebelah utara Kecamatan Setia Bakti berbatasan dengan Kabupaten Pidie, sebelah selatan berbatasan dengan samudera hindia, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Krueng Sabee, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Darul Hikmah dan Samudra hindia. Luas wilayah Kecamatan Setia Bakti 629 km² terdiri dari laut, sungai, rawa/danau, gunung dan air terjun. Terdapat 3 pemukiman warga dan 13 desa yang tersebar mulai pesisir dampai ke daerah pegunungan yang didiami oleh 9.402 jiwa yang mayoritas masyarakatnya beragama islam.⁵³

Kecamatan Setia Bakti merupakan salah satu daerah yang memiliki panorama alam yang indah mulai dari bibir pantai sampai ke daerah pegunungan. Letak geografis tersebut sangat mendukung adanya kawasan-kawasan yang dinilai indah dan cocok untuk dijadikan objek destinasi wisata, baik wisata bahari, wisata pegunungan, maupun wisata lainnya. Terdapat beberapa tempat yang sudah di tetapkan oleh pemerintah sebagai destinasi wisata yang ditunjukkan dengan adanya papan informasi tentang destinasi wisata. beberapa daerah tersebut seperti Rest Areal Rigaih, Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Konservasi Hutan mangrove, Pantai Ujong pusong, dan Kawasan Kuliner Gunong Cincrang.

⁵³ BPS Kabupaten Aceh Jaya, *Kecamatan Setia Bakti Dalam Angka*, (Calang : BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2022) hlm., 3.

2. Gambaran lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang peneliti lakukan terletak di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa lokasi lokasi tersebut ialah;

a. Rest Areal Rigaih

Rest Areal Rigaih adalah sebuah destinasi wisata yang yang terletak dipinggir Jalan nasional lintas Banda Aceh – Meulaboh Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, di Provinsi Aceh, Indonesia. Berjarak kurang lebih 5 meter dari jalan raya. Rest Areal merupakan salah satu wisata alam. Rest Areal Rigaih dibangun pada tahun 2012. dan menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi tempat persinggahan bagi musafir yang melintasi jalur Barat-Selatan Aceh.

b. Kawasan Wisata Lhok Guelumpang

Kawasan Wisata Lhok Guelumpang adalah destinasi wisata yang yang terletak di Desa Lhok Guelumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, di Provinsi Aceh, Indonesia. Berjarak kurang lebih 1 km dari Jalan nasional lintas Banda Aceh – Meulaboh, kawasan wisata Lhok geulumpang merupakan wisata alam. Kawasan Wisata Lhok Geulumpang sudah beroperasi sejak sebelum tsunami Aceh dan menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati oleh warga Aceh Jaya maupun luar Aceh Jaya bahkan destinasi ini sempat diberitakan di salah satu televisi Nasional beberapa waktu lalu diharapkan bisa menarik wisatawan dari luar Aceh.

c. Kawasan kuliner Gunong Cincrang

Gunong Cincrang merupakan destinasi wisata alam yang terletak di pinggir jalan Banda Aceh-Meulaboh Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Kawasan Kuliner Gunong Cincrang merupakan wisata alam. Destinasi wisata ini sudah lama beroperasi

dikarenakan terletak pas di jalan nasional, akan tetapi setelah Tsunami melanda Aceh jalan Nasional dipindahkan, tempat wisata ini sempat mangkrak dan kembali dioperasikan kembali pada tahun 2015 bertepatan pada hari HUT Aceh jaya ke-13 dimana penggelaran pameran bertepatan di lokasi wisata ini, ada berbagai fasilitas yang dibangun oleh pemda untuk mendukung kenyamanan wisata.

d. Pantai Ujong Pusong

Ujong Peusong merupakan destinasi wisata alam yang terletak di Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dan lebih kurang 500 m dari jalan Nasional lintas Banda Aceh – Meulaboh. Pantai Ujong Peusong dapat dikategorikan kedalam wisata alam. Destinasi wisata ini mulai beroperasi sebelum Tsunami.

e. Konservasi Hutan Mangrove

Konservasi Hutan Mangrove terletak di kilometer 143 jalan Banda Aceh – Meulaboh desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Konservasi Hutan mangrove dapat dikategorikan kedalam wisata alam. Untuk lokasi destinasi tersebut 5 meter dari badan jalan. Konservasi Hutan Mangrove diresmikan pada 13 Januari 2021 lalu oleh Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB.

B. Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal terhadap penyediaan fasilitas umum di destinasi pariwisata halal di kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan, yaitu pihak pengelola destinasi wisata di Kecamatan Setia Bakti, selanjutnya dengan pihak desa yang memiliki destinasi wisata di Kecamatan Setia bakti, selanjutnya dengan pihak dinas Disparekrafpora Aceh Jaya selaku pihak penyelenggara pemerintah dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olah raga. Dan salah satu

pembentuk dari Qanun Nomor 10 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal di kabupaten Aceh Jaya, maka dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Penyajian data tentang Destinasi pariwisata di kecamatan Setia Bakti

a. Rest Areal Rigaih

Setelah melakukan wawancara langsung dengan Bapak Maulizar sebagai pengelola Rest Areal Rigaih, beliau mengatakan, bahwasanya destinasi yang beliau kelola terletak di Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya destinasi yang beliau kelola terdapat berbagai macam makanan dan minuman yang disediakan seperti, makanan khas yang diminati warga aceh yaitu Mie Aceh, selain itu juga tersedia Mie Lobster yang menjadi primadona di Rest Areal Rigaih, untuk harganya tergantung dari ukuran lobsternya. selain itu juga ada berbagai macam minuman yang tersedia seperti kelapa muda, berbagai macam jus, kopi dan sebagainya.

bapak Maulizar mengatakan bahwa Rest Areal Rigaih selain menyediakan makanan dan minuman pengunjung juga dimanjakan oleh pemandangan lautan yang indah di teluk Rigaih, selain itu juga terdapat warung-warung untuk para para pengunjung beristirahat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Maulizar di Rest Areal Rigaih terkait Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, beliau mengatakan bahwasanya beliau belum mengetahui dengan pasti mengenai pemberlakuan Qanun Nomor 10 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, hal tersebut dikarenakan belum adanya arahan dan sosialisasi secara khusus oleh pihak pemerintah daerah maupun pemerintah desa kepada beliau.⁵⁴

⁵⁴ Maulizar, Pengelola Rest Areal Rigaih, Wawancara Pribadi, Lhok Timon, 10 Juni 2023 pukul 10.30 WIB.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Keuchik Desa Lhok Timon sebagai penanggung jawab di Desa setempat untuk mengkonfirmasi kelanjutan dari implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, menurut keterangan dari bapak Bahagia mengatakan bahwa mengenai Qanun tersebut beliau belum tau pasti, tapi dalam pertemuan dengan pihak dinas Disparekrafpora ada disampaikan sekilas mengenai Qanun tersebut, akan tetapi kalau pertemuan secara khusus yang membahas mengenai Qanun tersebut belum ada. Sebagaimana pernyataan bapak Bahagia dengan peneliti beliau mengatakan;

“kalau sosialisasi secara khusus yang membahas mengenai Qanun belum, tapi mengenai Qanun tersebut ada disampaikan sekilas oleh pihak dinas dalam beberapa pertemuan dengan pihak gampong, dalam rangka membahas dan menggerakkan kelompok sadar wisata”.⁵⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti, berkaitan dengan penyediaan fasilitas sebagai penunjang wisata di Rest Areal Rigaih, peneliti mendapati beberapa fasilitas yang sudah kurang layak dipakai, seperti toilet dan musalla sudah tidak layak pakai dan lama terbengkalai, akan tetapi pada warung-warung yang terletak dikawasan tersebut menyediakan musalla, toilet dan tempat wudhuk masing masing walaupun belum sepenuhnya memenuhi standar syariah.

b. Kawasan Wisata Lhok Guelumpang

Setelah melakukan wawancara langsung dengan bapak Syahrone sebagai pengelola destinasi di Kawasan Wisata Lhok Guelumpang, beliau mengatakan bahwasanya destinasi yang beliau kelola terletak di Desa Kawasan Wisata Lhok Guelumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Untuk tiket masuknya Rp. 5000/orang. di dalam terdapat

⁵⁵ Bahagia, Geuchik desa lhok Timon, Wawancara Pribadi, Lhok Timon, 13, Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

berbagai macam wahana permainan yang bisa dinikmati oleh pengunjung diantaranya, kolam pemandian anak-anak, wahana outbound sepeda gantung, motor ATV dan flying fox. Tetapi sepeda gantung dan flying fox untuk sementara tidak difungsikan lagi mungkin nanti akan kami fungsikan kembali nantinya, terdapat juga beberapa spot foto lainnya.

Setiap wahana terdapat pemandu yang memberikan panduan dan pengamanan bagi pengunjung yang ingin menikmati wahana tersebut. Bagi pengunjung yang ingin menikmati wahana akan dibebankan biaya Rp.5000-10.000/orang. Dan terdapat beberapa wahana yang hanya dibolehkan kepada orang-orang dewasa, seperti sepeda gantung dan flying fox. Selain wahana juga terdapat makanan dan minuman yang tersedia di kantin yang mana nantinya pengunjung bisa mencicipi kuliner yang ada disini seperti mie Aceh, nasi putih, air kelapa muda, dan beberapa kuliner lainnya.

Selain itu juga terdapat sarana prasarana penunjang seperti area parkir, mushola, dan toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung, untuk toiletnya sendiri dipisah antara laki-laki dan perempuan, untuk mushola, cuman tersedia satu mushola yang menjadi pemisahannya cuman tirai seperti di mesjid-mesjid.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahroni sebagai pengelola destinasi wisata di Kawasan Wisata Lhok Guelumpang terkait Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal beliau mengatakan belum mengetahui mengenai pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, sebagaimana pernyataan beliau;

“tidak tau, saya belum mengetahui informasi tentang Qanun itu, karena di sini saya hanya sebagai pengelola kalau pemiliknya sedang tidak ada di sini, mungkin ada disampaikan kepada beliau. Sepengetahuan saya belum ada yang datang kesini untuk

mensosialisasikan Qanun tersebut walaupun ada pasti saya juga dilibatkan”.⁵⁶

Selain itu peneliti juga mewawancarai Keuchik Desa Kawasan Wisata Lhok Geulumpang sebagai penanggung jawab di Desa setempat untuk mengkonfirmasi kelanjutan dari implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal tentang Pariwisata Halal menurut keterangan dari bapak Abdul Hamid mengatakan bahwa mengenai Qanun tersebut beliau belum mengetahuinya.⁵⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti, berkaitan dengan penyediaan fasilitas sebagai penunjang wisata di Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, peneliti mendapati beberapa fasilitas yang kurang layak, seperti jalan menuju ke destinasi wisata yang tergolong masih berbahaya bagi pengunjung, hal tersebut dikarenakan lokasi yang diapit oleh gunung sehingga jalan menuju ke lokasi wisata terlalu curam dan berbahaya bagi kendaraan yang masuk menuju lokasi wisata.

Sebagaimana pernyataan dari bapak Rasyid salah satu pengunjung di destinasi tersebut mengatakan bahwa;

“kalau untuk keluarga cocok, tempatnya luas, terus, banyak wahana wahana yang cocok untuk anak-anak bermain, tapi yang sedikit kendalah pas di pintu masuknya tadi, kalau bawa anak apalagi pakai kereta harus hati-hati”

Beliau juga mengatakan;

“kalau soal transportasi kek saya bilang tadi, sulit untuk di tempuh karena kondisi jalan masuknya agak curam dan berbatu, tapi kalau mau jalan kaki lebih bagus cuman jauh”.⁵⁸

⁵⁶ Syahrone, Pengelola di Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Wawancara Pribadi, Lhok Geulumpang, 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.

⁵⁷ Abdul Hamid, Sekretaris Desa Lhok Geulumpang, Wawancara Pribadi, Lhok Geulumpang, 13 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

⁵⁸ Rasyid, pengunjung di kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Wawancara Pribadi, Lhok Geulumpang, 10 Juni 2023 pukul 09.15 WIB.

c. Kawasan Kuliner Gunong Cincrang

Setelah Melakukan wawancara dengan ibu Nur Jaya sebagai pengelola destinasi di Kawasan Kuliner Gunong Cincrang beliau mengatakan bahwasanya destinasi yang beliau kelola terletak di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya lokasi ini tidak memungut tiket masuk, lokasinya letaknya di dekat jalan raya bagi siapa yang ingin singgah tinggal memarkirkan kendaraan ke dalam komplek, dan bisa singgah di pondok atau meja yang telah disediakan. di lokasi ini menyediakan makanan dan minuman yang kekinian seperti squash, dimsum, kentang goreng dan sebagainya, pengunjungnya kebanyakan para muda mudi, Jika kamu berkunjung ke Gunong Cincrang sekitar pukul 10:00 WIB dan sedang beruntung, maka kamu bisa menyaksikan kawatan lumba-lumba yang berenang ke sana kemari.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur Jaya sebagai pengelola destinasi wisata di Gunong Cincrang terkait Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, beliau mengatakan bahwa terkait Qanun tersebut beliau pernah mendengarnya, hal tersebut dikarenakan beliau aktif di bidang kepariwisataan, tetapi terkait isi dan poin-poin Qanun beliau belum tau pasti.⁵⁹

Selain itu peneliti juga mewawancarai Keuchik Desa sawang sebagai penanggung jawab di Desa setempat untuk mengkonfirmasi kelanjutan dari implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Tentang Pariwisata Halal menurut keterangan dari bapak Zulfadli mengatakan bahwa beliau belum mengetahui terkait

⁵⁹ Nur Jaya, Pemilik usaha di Gunong Cincrang, Wawancara Pribadi, Sawang 10 Juni 2023 pukul 02.30 WIB.

pemberlakuan Qanun tersebut, karena adanya arahan dari pemerintah terkait Qanun pariwisata halal tersebut.⁶⁰

Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Kawasan Kuliner Gunong Cincrang, peneliti mendapati beberapa kendala, tidak adanya penyediaan sarana penunjang pariwisata halal seperti mushola, toilet, kurangnya penyediaan air bersih, lokasi tempat duduknya melandai ke laut tidak tersedia pagar pengaman sehingga memungkinkan terjadinya bahaya.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Aidil Fajri salah satu pengunjung yang berkunjung ke lokasi setempat, beliau mengatakan;

“kalau kendala khusus seperti yang saya bilang barusan, perlu ada peningkatan fasilitas dari pemiliknya, selain itu ada sedikit kendala di keamanannya, seperti tempat duduknya terlalu dekat tebing, kalau untuk kita yang dewasa oke lah, tapi kalau untuk anak-anak bisa bahaya, seharusnya bisa lah dibuat sedikit pagar pembatas untuk anak-anak bermain”.⁶¹

d. Konservasi Hutan Mangrove

Setelah Melakukan wawancara dengan bapak Khairuman sebagai pengelola destinasi di Konservasi Hutan Mangrove beliau mengatakan bahwasanya destinasi yang beliau kelola terletak di Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Destinasi wisata ini di buka setiap hari Senin-Minggu kecuali Jum'at, dibuka dari pagi pukul 09.00 WIB sampai sore 18.00 WIB. Untuk wisatawan yang ingin singgah langsung bisa memarkirkan kendaraan di samping pintu masuk ke lokasi wisata, untuk harga tiket masuk ke lokasi ini pengunjung harus membayar Rp. 5000/orang. Di dalam anda akan dimanjakan oleh pemandangan hutan

⁶⁰ Zulfadli, Pemilik usaha di Rest Rest Areal Rigaih, Wawancara Pribadi, Lhok Timon, 13 Juni 2023 pukul 09.00WIB.

⁶¹ Aidil Fajri, pengunjung di Kawasan Kuliner Gunong Cincrang, Wawancara Pribadi, Sawang, 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.

mangrove ekowisata tersebut memiliki luas 300 hektare diantaranya berada di Gampong Baro dan 35 hektare menjadi kawasan ekowisata.

Adapun fasilitas yang dimiliki di destinasi ini seperti areal trekking 175 meter, terdapat perpustakaan yang di isi ratusan buku, tersedia penyewaan topi pantai dan payung, terdapat pula menara pandang serta pemandangan yang terhampar luas dengan ketinggian 10 meter dan hanya boleh dinaiki maksimal 5 orang, tepat dibawah menara terdapat sebuah dermaga boat dan spanduk berupa jalur boat yang akan dilalui pengunjung yang disediakan oleh pihak destinasi untuk para wisatawan yang ingin menelusuri hutan mangrove melewati rute air serta terdapat pula pemadu yang siap memandu perjalanan, untuk biayanya, pengunjung harus merogoh kocek sebesar Rp 15 ribu saja dan boat akan berangkat dengan maksimal 10 penumpang.

Menariknya lagi, bagi pengunjung yang mempunyai hobi memancing, tersedia pula paket khusus mancing seharian sebesar Rp 300 ribu/boat. Dan akan di temani seharian menyusuri sungai mangrove bahkan juga bisa dibawa ke laut, sesuai permintaan. Untuk fasilitas penunjang lainnya hanya tersedia toilet, untuk mushola dan kantin belum disediakan, masih dalam tahap pembangunan. Bagi pengunjung yang ingin melaksanakan sholat pengunjung bisa diarahkan ke masjid tak jauh dari lokasi ini, jika ingin mencicipi kuliner untuk sementara waktu pihak pengelola mengusulkan untuk mampir di beberapa pondok yang terletak di sebrang lokasi wisata. Yang mana nantinya akan terus di ditingkatkan fasilitasnya, melihat ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Karena semenjak dari peresmian sampai dengan saat ini, kita sudah dikunjungi sebanyak 10.000 pengunjung. Kita juga sudah terima 38 paket untuk foto prewedding. Jadi saya rasa perlu ada peningkatan lebih lanjut demi meningkatkan daya tarik pengunjung.

Dari hasil wawancara dengan bapak Khairuman sebagai pengelola destinasi Konservasi Hutan Mangrove terkait Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal tentang tata kelola Pariwisata Halal beliau mengatakan bahwa perihal Qanun tersebut beliau mengetahui, tapi terkait ketentuannya beliau belum tau pasti, informasi tersebut beliau peroleh saat pihak dinas pariwisata datang ke desa dalam rangka membahas destinasi Konservasi Hutan Mangrove, dan pembentukan POKDARWIS (kelompok sadar wisata). kalau sosialisasi secara khusus belum ada.⁶²

Selain itu peneliti juga mewawancarai PJ. Keuchik Gampong baro sebagai penanggung jawab di Desa setempat kebetulan Keuchik Desa setempat juga bapak Khairuman yang juga pengelola destinasi wisata Konservasi Hutan Mangrove karena destinasi wisata tersebut milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Jadi beliau juga mengatakan hal serupa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, di destinasi wisata Konservasi Hutan Mangrove, peneliti mendapati beberapa kendala seperti yang disampaikan oleh pengelola wisata bapak khairuman, seperti belum tersedianya sarana penunjang pariwisata halal seperti mushola, dan kantin untuk mencicipi kuliner.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibuk Yuanisah salah satu pengunjung yang berkunjung ke lokasi setempat, beliau mengatakan;

“kalau untuk tingkat keamanan saya rasa udah baguslah, misalnya di trek jalannya ada disediakan pagar setinggi dada, terus kalau di wahana

⁶² Khairuman, pengelola Konservasi Hutan Mangrove, Wawancara Pribadi, Gampong Baro, 10 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

tower itu ada di batasi orang yang naiknya, gak salah saya 5 orang maksimal, dan di lokasi parkirannya juga ada pihak pengaman”.⁶³

e. Pantai Ujong Peusong

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak T Reza sebagai pengelola destinasi Ujong Peusong beliau mengatakan bahwasanya destinasi yang beliau kelola terletak di Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya lokasi ini tidak memungut tiket masuk, lokasinya pun tidak begitu jauh dari jalan raya, nanti bagi pengunjung bisa menjumpai pamflet informasi destinasi wisata yang terletak di desa lhok buya.

lokasi ini biasa dikunjungi oleh keluarga yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, bahkan ada juga yang masak-masak atau bakar-bakar ikan. Selain itu ada juga kantin yang terdapat di lokasi tersebut, yang menyediakan makan dan minuman, di dalam kawasan destinasi juga terdapat satu muara sungai yang kedalamannya setinggi lutut orang dewasa, sehingga orang tua bisa melepaskan anak-anaknya untuk bermain. Untuk wahana permainan cuman ada kolam pemandian lainnya belum ada.

Untuk fasilitas penunjang lainnya hanya terdapat toilet dan kamar mandi dan musholla, untuk mushollanya masih tergolong kecil, biasanya ada juga pengunjung yang solat di bawah pohon di atas tikar, selain itu juga terdapat mesjid tidak jauh dari lokasi wisata.

Dari hasil wawancara dengan bapak T Reza sebagai pengelola destinasi Ujong Peusong terkait Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, beliau mengatakan bahwa perihal Qanun tersebut beliau belum mengetahuinya, belum ada sosialisasi dari

⁶³ Yuanisah, Pengunjung di Konservasi Hutan Mangrove, Wawancara Pribadi, Gampong Baro, 10 Juni 2023 pukul 13.30 WIB.

pemerintah desa maupun dinas terkait, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Reza;

“ Kalau soal Qanun tersebut belum ada sosialisai kepada kami dek. saya nggak tau juga mungkin udah di sosialisasikan kepada pak Keuchik, tapi sebaiknya kamu tanya langsung sama pihak desa, mungkin udah disampaikan kepada mereka, kalau kepada saya pribadi belum, mungkin informasinya bertahap, disampaikan kepada pihak desa terlebih dahulu baru kemudian diarahkan kepada kami ”.⁶⁴

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Amardani Keuchik Lhok Buaya sebagai penanggung jawab di Desa setempat untuk mengkonfirmasi kelanjutan dari implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, menurut keterangan dari bapak Amardani bahwasanya beliau belum memperoleh informasi terkait Qanun Pariwisata Halal tersebut.⁶⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti, di destinasi wisata Ujong peusong, peneliti mendapati beberapa kendala sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengelola wisata bapak T Reza, bahwa destinasi wisata tersebut belum ada penyediaan musholla secara khusus yang memisahkan antara laki-laki dan Perempuan atau yang berstandar syariat, sedangkan untuk toiletnya sudah memisahkan antara laki-laki dan Perempuan sudah memenuhi standar, untuk akses ke lokasi termasuk mudah untuk dijangkau, kalau pengamanan salah satunya terdapat papan himbauan dilarang mandi di pinggir pantai dikerenakan ombak yang tinggi.

⁶⁴ T Reza, Pengelola Pantai Ujong Peusong, Wawancara Pribadi, Lhok Buya, 10 Juni 2023 pukul 03.00 WIB.

⁶⁵ Amardani, Geuchik Desa Lhok Buya, Wawancara Pribadi, Lhok Buya, 13 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

2. Implementasi Ketentuan Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal terhadap penyediaan fasilitas umum di destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya

1. Rest Areal Rigaih

1) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim

destinasi wisata Rest Areal Rigaih sudah menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah bagi wisatawan muslim akan tetapi sudah lama terbengkalai tidak diurus oleh pihak pengelola, untuk wisatawan yang ingin melaksanakan ibadah di semua warung yang ada dalam Kawasan destinasi tersebut menyediakan musalla walaupun belum sepenuhnya memenuhi standar atau bisa langsung ke masjid tak jauh dari Areal Rigaih serta mudah dijangkau oleh pengunjung. Untuk fasilitas di Kawasan destinasi wisata Areal Rigaih akan segera dibenahi kembali ujar bapak maulizar.⁶⁶

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di kawasan destinasi wisata Rest Areal Rigaih, peneliti juga mendapati hal serupa seperti yang telah disampaikan oleh pengelola, terkait penyediaan mushola memang sudah disediakan, akan tetapi dalam kondisi terbengkalai.

2) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syaria'ah

Fasilitas bersuci adalah salah satu sarana penunjang yang harus dimiliki oleh destinasi wisata. Kawasan destinasi wisata Rest Areal Rigaih sudah menyediakan fasilitas bersuci, seperti penyediaan air bersih yang bisa digunakan untuk bersuci oleh

⁶⁶ Maulizar, Pengelola Rest Areal Rigaih, Wawancara Pribadi, Lhok Timon, 10 Juni 2023 pukul 10.30 WIB.

pengunjung, untuk airnya sendiri diambil dikeran air yang telah disediakan, untuk fasilitas bersuci lainnya seperti toilet dan kamar mandi sudah disediakan akan tetapi sudah tidak layak digunakan disebabkan kurangnya perawatan hal tersebut dikarenakan Kawasan Areal Rigaih Sempat terbengkalai, sedangkan untuk setiap warung yang terletak dikawasan tersebut menyediakan fasilitas bersuci air bersih, dan juga toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung.⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa destinasi tersebut memang sudah menyediakan kamar mandi, tempat wudhuk, dan toilet yang disedian oleh pengelola, akan tetapi bangunan tersebut sudah lama tidak terurus sehingga tidak layak untuk digunakan.

3) Transportasi ke kawasan destinasi wisata

Untuk transportasi menuju kawasan destinasi Rest Areal Rigaih, mudah dijangkau oleh pengunjung, hal tersebut dikarenakan lokasinya di pinggir jalan nasional, sekitar 10 meter dari bahu jalan, bagi pengunjung yang ingin singgah tinggal menepi ke pinggir jalan dan langsung memarkirkan di lokasi parkir yang telah disediakan.

4) Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi wisata

Untuk fasilitas kesehatan belum ada penyediaan secara khusus oleh pihak destinasi wisata, namun, apabila terjadi kecelakaan di destinasi wisata tersebut, pihak dari pengelola siap memanggilkan

⁶⁷ Maulizar Pengelola Rest Areal Rigaih, Wawancara Pribadi, Lhok Timon, 10 Juni 2023 pukul 10.30 WIB.

atau menginformasikan kepada pihak badan desa setempat untuk melakukan penanganan kepada korban kecelakaan.⁶⁸

5) Keamanan dan pengamanan

Sedangkan untuk pengamanan, pihak pemilik dari destinasi wisata tidak memiliki begitu banyak pengamanan, hal tersebut karena belum diperlukan pengamanan secara khusus, karena kawasan destinasi wisata tersebut lebih kepada wisata kulinernya, tidak menyediakan wahana permainan yang membutuhkan pengamanan secara khusus, akan tetapi terdapat beberapa pamflet informasi yang menginformasikan tanda bahaya yang bisa pengunjung lihat informasinya.

Tabel 1.3 Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada destinasi wisata Rest Areal Rigaih.

No	Ketentuan Qanun No 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada destinasi Pariwisata Halal	Tersedia sesuai standar	Tersedia tapi tidak sesuai standar	Tidak tersedia
1	Tempat dan perlengkapan ibadah muslim	✓		
2	Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah	✓		
3	Transportasi ke kawasan destinasi	✓		
4	Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi			✓
5	Keamanan dan pengamanan	✓		

⁶⁸ Maulizar, Pengelola Rest Areal Rigaih, Wawancara Pribadi, Lhok Timon, 10 Juni 2023 pukul 10.30 WIB.

2. Kawasan Wisata Lhok Guelumpang

1) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal tentang Pariwisata Halal Kawasan destinasi wisata harus menyediakan perlengkapan ibadah bagi pengunjung yang beragama muslim, berdasarkan ketentuan tersebut Kawasan destinasi wisata Kawasan Wisata Lhok Guelumpang sudah menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah bagi wisatawan muslim yang ingin melaksanakan kewajiban beragama, untuk musholanya sudah memiliki pemisah antara laki-laki dan perempuan, bagi pengunjung perempuan yang tidak membawa mukenah, pemilik juga sudah menyediakan mukenah di mushola. Untuk lokasi musholanya masih berada dalam kawasan destinasi wisata.⁶⁹

2) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syaria'ah

Untuk fasilitas bersuci, pihak pengelola kawasan destinasi wisata Kawasan Wisata Lhok Guelumpang sudah menyediakan fasilitas untuk bersuci yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk bersuci, diantaranya tersedia air bersih yang bisa digunakan untuk mandi maupun berwudhuk, yang bisa diperoleh dari keran air maupun bisa mengambil langsung di sumur. Selain itu juga tersedia toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung, toiletnya juga tersedia dua unit satu untuk laki-laki dan satunya lagi diperuntukkan bagi perempuan, serta mudah untuk diakses oleh pengunjung. Untuk kamar mandi belum ada penyediaan secara khusus, bagi pengunjung yang ingin mandi bisa mandi di dalam toilet.

⁶⁹ Syahroni, Pengelola Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Wawancara Pribadi, Lhok Geulumpang, 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.

3) Transportasi ke kawasan destinasi wisata

Transportasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam memudahkan akses ke lokasi wisata. Kawasan Wisata Lhok Geulumpang sudah memiliki akses untuk menuju ke lokasi wisata untuk lokasinya lumayan jauh untuk di tempuh kurang lebih 500 meter dari jalan nasional.⁷⁰

Menurut observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, transportasi menuju ke kawasan destinasi wisata sudah disediakan aksesnya, akan tetapi masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan jalannya masih curam dan berbatuan tajam sehingga memiliki potensi terjadinya kecelakaan.

4) Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi wisata

Fasilitas kesehatan sangat diperlukan di kawasan destinasi wisata, karena pengunjung ke destinasi wisata tak hanya menikmati keindahan alam, akan tetapi juga melibatkan kegiatan fisik dalam menikmati wahana-wahana permainannya, sehingga bisa saja terjadi kecelakaan-kecelakaan, serta memerlukan penanganan. Untuk mengantisipasi hal tersebut pihak destinasi wisata Kawasan Wisata Lhok Geulumpang sudah menyediakan P3K sebagai langkah pertolongan pertama pada kecelakaan, dan apabila kecelakaan tidak dapat tertangani maka pihak setempat akan memanggil pihak puskesmas setempat untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Untuk lokasi puskesmas tidak jauh dari kawasan destinasi wisata Kawasan Wisata Lhok Geulumpang.

⁷⁰ Syahroni, Pengelola Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Wawancara Pribadi, Lhok Geulumpang, 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.

5) Keamanan dan pengamanan

Untuk memberikan rasa nyaman saat berwisata, pengamanan dan keamanan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kawasan destinasi wisata Kawasan Wisata Lhok Geulumpang sudah menerapkan langkah pengamanan dan keamanan di lokasi wisata tersebut, diantaranya sudah tersedia pengamanan di beberapa wahana permainan, seperti tersedianya pemandu yang memandu suatu wahana permainan, tersedia kolam pemandian khusus anak-anak, adanya pembatasan beberapa wahana yang tidak boleh dinaiki oleh anak-anak dan setiap wahana sudah dilengkapi pengamanan sesuai standar keamanan suatu wahana tersebut. Selain itu juga sudah tersedia famplet yang mengformasikan tentang bahaya dan hati-hati sehingga pengunjung bisa lebih waspada.⁷¹

Tabel 1.4 Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada kawasan Wisata Lhok Geulumpang.

No	Ketentuan Qanun No 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada destinasi Pariwisata Halal	Tersedia sesuai standar	Tersedia tapi tidak sesuai standar	Tidak tersedia
1	Tempat dan perlengkapan ibadah muslim	✓		
2	Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah	✓		
3	Transportasi ke kawasan destinasi		✓	
4	Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi	✓		
5	Keamanan dan pengamanan	✓		

⁷¹ Syahroni, Pengelola Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Wawancara Pribadi, Lhok Geulumpang, 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.

3. Kawasan Kuliner Gunong Cincrang

1) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim

Kawasan Kawasan Kuliner Gunong Cincrang belum menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah yang bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban bagi pengunjung muslim, jika ada pengunjung yang ingin melaksanakan sholat, pemilik akan mengarahkan pengunjung ke mesjid yang tak jauh dari kawasan destinasi wisata. untuk lokasinya sekitar 300 meter dari lokasi tersebut.⁷²

2) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah

Fasilitas bersuci merupakan salah satu sarana penunjang di kawasan destinasi wisata yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung dalam melakukan aktifitas berwisata. Kawasan Kawasan Kuliner Gunong Cincrang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas bersuci, hanya terdapat toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung, untuk toiletnya hanya bisa digunakan untuk buang air kecil, hal tersebut dikarenakan ketersediaan air yang kurang, sehingga hanya dimungkinkan untuk digunakan untuk buang air kecil. Dan untuk lokasi toiletnya mudah untuk dijangkau oleh pengunjung.

3) Transportasi ke kawasan destinasi wisata

Untuk transportasi ke kawasan destinasi Gunong Cincrang tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk menuju ke sana, karena lokasinya tak jauh dari jalan Nasional Banda Aceh-Calang, di samping jalan sudah tersedia famplet informasi tentang kawasan

⁷² Nur Jaya, Pemilik usaha di Gunong Cincrang, Wawancara Pribadi, Sawang 10 Juni 2023 pukul 02.30 WIB.

destinsi wisata Gunong Cincrang, pengunjung hanya masuk dan memarkirkan kendaraan ke tempat yang telah disediakan.⁷³

4) Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi wisata

Untuk fasilitas kesehatan belum disediakan secara khusus oleh pihak pemilik usaha di Kawasan Kawasan Kuliner Gunong Cincrang, hal tersebut dikarenakan kawasan destinasi wisata ini tidak menyediakan wahana permainan, sehingga potensi kecelakaan tidak begitu banyak, Akan tetapi jika ada kecelakaan pihak destinasi wisata akan menginformasikan kepada pihak badan desa setempat untuk melakukan penanganan jika penanganan perlu melibatkan mereka.

5) Keamanan dan pengamanan

Untuk pengamanan di kawasan Kawasan Kuliner Gunong Cincrang belum menyediakan keamanan dan pengamanan secara khusus, karena lokasi ini lebih berfokus kepada wisata kulinernya, untuk wahana kami belum menyediakan, sehingga belum begitu perlu untuk pengamanan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kawasan Kawasan Kuliner Gunong Cincrang peneliti mendapati bahwa lokasi tersebut ada yang melandai ke laut ada juga yang curam sehingga membutuhkan pemberian pagar pengaman untuk memberikan batas keamanan. Hal tersebut agar lebih memberi kenyamanan dan pengamanan kepada orang tua yang membawa anak-anak ke destinasi tersebut.

⁷³ Nur Jaya, Pemilik usaha di Gunong Cincrang, Wawancara Pribadi, Sawang 10 Juni 2023 pukul 02.30 WIB.

Tabel 1.5 Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada Kawasan Kuliner Gunong Cincrang

No	Ketentuan Qanun No 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada destinasi Pariwisata Halal	Tersedia sesuai standar	Tersedia tapi tidak sesuai standar	Tidak tersedia
1	Tempat dan perlengkapan ibadah muslim			✓
2	Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah		✓	
3	Transportasi ke kawasan destinasi	✓		
4	Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi			✓
5	Keamanan dan pengamanan			✓

4. Konservasi Hutan Mangrove

1) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim

Kawasan destinasi wisata Konservasi Hutan Mangrove belum menyediakan fasilitas dan perlengkapan ibadah, hal tersebut dikarenakan Konservasi Hutan Mangrove merupakan destinasi wisata yang relatif masih baru dibuka sehingga memerlukan pembangunan secara bertahap yang dilakukan oleh pengelola. Untuk wisatawan yang ingin melaksanakan ibadah pengelola akan mengarahkan ke mesjid yang tak jauh dari lokasi wisata sekitar setengah km dari lokasi destinasi.⁷⁴

2) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah

Untuk fasilitas bersuci baru hanya tersedia satu toilet yang bisa digunakan untuk pengunjung laki-laki maupun perempuan, untuk lokasi toiletnya mudah untuk dijangkau oleh pengunjung, karena lokasi toiletnya pas disamping pintu masuk ke area destinasi wisata.

⁷⁴ Khairuman, pengelola Konservasi Hutan Mangrove, Wawancara Pribadi, Gampong Baro, 10 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

untuk tempat wudhuk dan kamar mandi belum disediakan oleh pengelola.⁷⁵

3) Transportasi ke kawasan destinasi wisata

Untuk transportasi ke kawasan destinasi wisata Konservasi Hutan Mangrove mudah untuk dijangkau oleh pengunjung, hal tersebut dikarenakan letak lokasi wisata tersebut di pinggiran jalan lintas nasional sehingga sangat mudah untuk diakses oleh pengunjung. Di samping jalan sudah diberikan famplet informasi tentang destinasi wisata tersebut.

4) Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi wisata

Untuk fasilitas kesehatan sudah disediakan oleh pihak pengelola destinasi berupa perlengkapan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3k) yang bisa untuk penanganan luka/kecelakan kecil, dan apabila luka tidak bisa di tangani menggunakan perlengkapan yang telah disediakan maka pengelola akan memanggil pihak bidan yang ditugaskan di desa tersebut, selain itu juga terdapat Puskesmas yang tak jauh dari kawasan destinasi wisata tersebut.⁷⁶

5) Keamanan dan pengamanan

Untuk pengamanan dan keamanan pihak kawasan destinasi Konservasi Hutan Mangrove sudah menerapkan standar keamanan di wahana-wahana yang disediakan untuk pengunjung, diantaranya tersedianya pagar pembatas setinggi dada di area trek (jalur) perjalanan. Selain itu di wahana tower juga dibatasi bagi pengunjung yang menaikinya, hanya dibolehkan maksimal 5

⁷⁵ Khairuman, pengelola Konservasi Hutan Mangrove, Wawancara Pribadi, Gampong Baro, 10 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

⁷⁶ Khairuman, pengelola Konservasi Hutan Mangrove, Wawancara Pribadi, Gampong Baro, 10 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

orang dan saling bergantian, di tempat wahana boat juga tersedia pemandu wisata yang memandu pengunjung menelusuri kawasan mangrove melalui rute air, untuk maksimal dalam satu boat dibatasi hanya boleh 10 orang saja.⁷⁷

Tabel 1.6 Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal tentang Pariwisata Halal pada Konservasi Hutan mangrove

No	Ketentuan Qanun No 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada destinasi Pariwisata Halal	Tersedia Sesuai standar	Tersedia tapi tidak sesuai standar	Tidak tersedia
1	Tempat dan perlengkapan ibadah muslim			✓
2	Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah		✓	
3	Transportasi ke kawasan destinasi	✓		
4	Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi	✓		
5	Keamanan dan pengamanan	✓		

5. Pantai Ujong Peusong

1) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim

Kawasan wisata Pantai Ujong peusong belum menyediakan fasilitas dan perlengkapan ibadah secara khusus yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, namun bagi pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah bisa bergantian karena musalla yang

⁷⁷ Khairuman, pengelola Konservasi Hutan Mangrove, Wawancara Pribadi, Gampong Baro, 10 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

disediakan masih tergolong kecil sekitar 1 m x 1,5, atau di arahkan ke mesjid tak jauh dari lokasi wisata.⁷⁸

2) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syaria'ah

Untuk fasilitas bersuci kawasan destinasi wisata Pantai Ujong Puesong sudah menyediakan fasilitas bersuci seperti air bersih, kamar mandi, dan juga toilet, untuk lokasinya mudah untuk dijangkau oleh pengunjung, serta sudah memenuhi standar syariah. Dengan adanya pemisah antara laki-laki dan Perempuan.

3) Transportasi ke kawasan destinasi wisata

Untuk transportasi ke Pantai Ujong Pesusong mudah dijangkau oleh pengunjung, pengunjung hanya perlu masuk sekitar 500 m dari jalan raya, jalannya sedikit bergelombang tetapi bisa untuk di lalui oleh pengunjung. tepat di pinggir jalan terdapat famplet yang menginformasikan destinasi tersebut, pengunjung tinggal mengikuti petunjuk arah yang telah di informasikan.

4) Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi wisata

Untuk fasilitas Kesehatan Pantai Ujong Pesusong belum menyediakan fasilitas kesehatan secara khusus, namun bilamana terjadi kecelakaan di kawasan tersebut, apabila kecelakaan kecil masih bisa ditangani tanpa harus melibatkan pihak kesehatan, maka pihak destinasi akan melakukan langkah pertolongan pertama, tapi jika kecelakaan perlu perawatan khusus maka pihak destinasi akan menginformasikan/memanggilkan pihak bidan desa setempat. Atau bisa langsung membawanya ke RSUD yang tak jauh dari lokasi wisata.

⁷⁸ Razi Khumaidi, Pemilik usaha Pantai Ujong Pesusong, Wawancara Pribadi, Lhok Buya, 10 Juni 2023 pukul 03.00 WIB.

5) Keamanan dan pengamanan

Untuk keamanan dan pengamanan di Pantai Ujong Peusong hanya tersedia famplet himbauaan kepada pengunjung untuk tidak mandi di sekitaran pantai, sedangkan untuk pengamanan lainnya belum disediakan secara khusus, karena belum adanya wahana yang membutuhkan pengamanan secara khusus. Kebanyakan pengunjung yang datang ke kawasan wisata tersebut hanya bersantai dan menikmati bekal yang dibawa bersama keluarga.

Tabel 1.7 Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada Pantai Ujong Pusong

No	Ketentuan Qanun No 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada destinasi Pariwisata Halal	Tersedia sesuai standar	Tersedia tapi tidak sesuai standar	Tidak tersedia
1	Tempat dan perlengkapan ibadah muslim		✓	
2	Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah	✓		
3	Transportasi ke kawasan destinasi	✓		
4	Fasilitas kesehatan di kawasan destinasi			✓
5	Keamanan dan pengamanan	✓		

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Tentang Pariwisata Halal, peneliti mewawancarai pihak dari dinas Pariwisata, Ekonomi kreatif, Kepemudaan dan Olah Raga untuk mengkonfirmasi mengenai pemberlakuan Qanun Pada destinasi Pariwisata Halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Radiansyah kbid pengembangan industri wisata selaku perwakilan dari pihak dinas. Beliau mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwasanya mereka belum mensosialisasikan Qanun tersebut secara sempurna kepada pihak pengelola

destinasi pariwisata, akan tetapi pihak dinas sudah mensosialisasi Qanun tersebut secara bertahap, dengan menyinggung serta memberikan pengetahuan mengenai Qanun tersebut pada setiap pertemuan atau rapat-rapat dengan Geuchik, dan Camat serta kepada masyarakat. Dengan menggalakkan wisata serta membentuk kelompok-kelompok sadar wisata yang disingkat dengan (POKDARWIS).⁷⁹

Qanun yang belum sepenuhnya terlaksanakan disebabkan oleh banyaknya perubahan-perubahan yang harus di perbaiki misalkan pada masalah resolusi sehingga terdapat beberapa ketentuan untuk diverivikasikan kembali.

“ yang menjadi kendala dari sosialisasi Qanun tersebut, karena banyaknya perubahan-perubahan, misalkan masalah resolusi sehingga ada beberapa ketentuan untuk diverifikasi”.⁸⁰

Mengenai kebutuhan infrastruktur wisata berupa sarana dan prasarana pihak dari dinas pariwisata juga menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata. Anggaran tersebut diberikan kepada destinasi wisata sudah mempunyai sk dari pemerintah serta aktif dan memiliki pengunjung yang ramai, hal tersebut agar dananya tidak sia-sia. karena terdapat beberapa destinsai wisata yang sudah disediakan fasilitasnya tapi kemudian mangkrak dikarenakan kurangnya minat pengunjung serta pengelolaan yang kurang baik.⁸¹

C. kendala dalam Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal di destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukum meliputi hal:⁸²

⁷⁹ Radiansyah, Kepala bidang pengembangan wisata dinas pariwisata, ekonomi Kreatif, pemuda dan olah raga kabupaten Aceh Jaya, Wawancara Pribadi, kuala mersi, 06 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Dista Anggraeni, Novi Damayanti, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, jurnal indogeneus knowledge, volume 1 Nomor 2, Juni 2022, hlm 51.

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan ke-adilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif danewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumber daya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Selain kendala dalam penegakan hukum terdapat pula beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga suatu hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal di suatu tatanan masyarakat, terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain :⁸³

1. Faktor Hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

dalam pengimplementasian Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal yang menjadi kendala-kendala dan faktor yang mempengaruhi eektivitas dalam pengimplementasian Qanun, kendala tersebut ialah;

1. Kendala pada pengelolaan destinasi wisata

Adapun kendala yang menjadi penyebab Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor, faktor-faktor tersebut ialah:

- a. kurangnya sosialisasi, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak dinas terkait pariwisata halal pada pengelola destinasi pariwisata di Kecamatan Setia bakti Kabupaten Aceh Jaya.
- b. Keterbatasan biaya operasional, sehingga para pengelola tidak mampu untuk membangun sarana dan prasarana penunjang pariwisata halal.

⁸³ *Ibid.*, hml., 52-53

- c. Kurangnya minat pengunjung/masyarakat untuk mengunjungi destinasi pariwisata halal.

2. Kendala pada Dinas Disparekrafpora (Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda Dan Oleh Raga)

Adapun kendala dari pihak dinas terkait Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal ialah:⁸⁴

- a. banyaknya perubahan-perubahan pada Qanun, misalkan masalah resolusi sehingga ada beberapa ketentuan untuk diverifikasi kembali.
- b. Kurangnya minat pengunjung/masyarakat ke destinasi pariwisata.
- c. Kurang tepatnya alokasi dana yang diberikan kepada destinasi pariwisata, sehingga banyak destinasi pariwisata yang fasilitasnya terbengkalai dikarenakan tidak terurus dengan baik.

Dari kendala-kendala tersebut dapat kita ketahui penyebab dari implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tidak berjalan lancar, disebabkan karena problem pembuatan Qanun itu sendiri, kurangnya anggaran, faktor sarana dan fasilitas seperti kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat dan pengelola wisata, serta Kurangnya minat pengunjung yang menjadi kendala utama baik dari pihak dinas maupun pihak pengelola destinasi pariwisata.

Promosi menjadi hal yang utama untuk mendongkrak minat pengunjung ke destinasi pariwisata halal, selain itu kelengkapan sarana dan prasarana juga menjadi kunci terlaksananya pariwisata halal dengan baik, serta setiap destinasi pariwisata Halal di Kecamatan Setia Bakti harus memiliki sertifikasi untuk memberikan jaminan kehalalan destinasi pariwisata bagi wisatawan.

⁸⁴ Radiansyah, Kepala bidang pengembangan wisata dinas pariwisata, ekonomi Kreatif, pemuda dan olah raga kabupaten Aceh Jaya, Wawancara Pribadi, kuala mersi, 06 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai rangkuman dan saran mengenai Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal terhadap penyediaan fasilitas umum Pada Destinasi pariwisata halal Di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.

1. Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 pada destinasi pariwisata halal di kecamatan Setia Bakti belum sempurna, dari 5 destinasi yang peneliti wawancarai hanya 2 destinasi yang mengetahui tentang pemberlakuan Qanun tersebut, akan tetapi ketentuan atau isi Qanun belum sepenuhnya diketahui. terdapat 5 poin yang harus diimplementasikan oleh pihak Pemerintah/pengelola, ketentuan tersebut ialah, poin (1) tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim. Poin (2) fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah. Poin (3) transportasi ke kawasan destinasi halal. Poin (4) fasilitas Kesehatan di Kawasan destinasi halal dari 5 destinasi tersebut belum ada satupun destinasi yang mengimplementasikan ketentuan Qanun dengan sempurna.
2. Kendala pengimplementasian Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada pengelolaan destinasi pariwisata di Kecamatan Setia Bakti terdapat beberapa kendala yang menyebabkan Qanun tersebut belum terimplementasi dengan baik.


Adapun kendala pertama tersebut bersumber dari pihak pengelola, disebabkan kurangnya pemahaman pengelola terhadap pariwisata halal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas Pariwisata kepada pihak pengelola

destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti, Keterbatasan biaya operasional/Anggaran yang dimiliki oleh pengelola sehingga tidak dapat membangun sarana dan prasarana penunjang di destinasi pariwisata halal di Kecamatan Setia Bakti, serta kurangnya minat dari pengunjung untuk mengunjungi destinasi pariwisata. Kendala Kedua bersumber dari pihak Dinas pariwisata terdapat beberapa kendala seperti, banyaknya perubahan-perubahan pada Qanun, pada resolusi sehingga ada beberapa ketentuan untuk diverifikasi kembali, minat pengunjung/masyarakat ke destinasi pariwisata kurang, kurangnya pengawasan dari pihak dinas terhadap alokasi dana yang diberikan kepada destinasi pariwisata, sehingga terdapat fasilitas yang sudah dibangun di Kawasan destinasi pariwisata terbengkalai.

B. Saran

1. Kepada Pengelola Destinasi Pariwisata Halal di kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.
 - a. Diharapkan untuk terus meningkatkan produk dan pelayanan serta terus mengembangkan bisnisnya agar bisa menarik pengunjung dengan membuat inovasi-inovasi baru dan kreatif.
 - b. Diharapkan kepada pengelola dalam menjalankan bisnisnya agar dapat memperhatikan Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal.
 - c. Mempromosikan destinasi pariwisata halal ke sosial media sehingga dapat menarik pengunjung luar daerah untuk mengunjungi Destinasi Pariwisata.
2. Kepada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda Dan Olah Raga (Disparekrafpora) Kabupaten Aceh Jaya.

- a. Dinas Pariwisata diharapkan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pemberdayaan kepada pihak Destinasi pariwisata Halal di kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh Jaya.
 - b. Dinas Pariwisata diharapkan untuk memberikan sosialisasi mengenai prosedur pengajuan anggaran yang disediakan pemerintah kepada destinasi Pariwisata Halal.
 - c. Dinas Pariwisata diharapkan untuk berkerjasama dengan pihak pengelola dalam meningkatkan produk dan layanan destinasi wisata yang berbasis Pariwisata Halal.
 - d. Mempromosikan Destinasi Wisata Khususnya di Kecamatan Setia Bakti ke pihak luar Aceh Jaya dalam even-even tingkat Daerah maupun tingkat Nasional.
3. Kepada peneliti selanjutnya.
- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji terkait Pariwisata halal dari perspektif Maqasid Syariah.
 - b. Objek penelitian ini diharapkan dapat diperluas lagi dan tidak terbatas pada penyediaan fasilitas umum saja melainkan pada akomodasi, usaha makan minum dan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fauzi Abrori, *Pariwisata Halal dan peningkatan kesejahteraan*, Malang Literasi Nusantara, 2020.
- MenurKusumaningtyas, Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*, Sidoarjo: Zifatama jawara 2022.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Press 2003.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutisna, suparnyo, dkk, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Goris Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9, Flores: Nusa Indah, 1993.
- Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Yasir Yusuf dkk, *Wisata Halal Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Prees 2021.
- Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, Jakarta: kementerian Pariwisata, 2019.
- Surur Fadli, *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi Gowa*: Alauddin University press, 2020.
- Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, Jakarta: 2019.

Jurnal:

- Ridwan Nurdin, “*Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation*”. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4, No.1. Januari-Juni 2020.

Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, “*Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)*”, Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam 10, no. 2 (2018).

Ahyar Ari Gayo, “*Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017.

Skripsi:

Mirfa, skripsi, *Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Pada Wisata Alam Tanjung Bira Di Kabupaten Bulukumba*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar 2019.

Muhammad Napiz Saputro, skripsi, *implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada penginapan syariah di Kota Banjarmasin*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari 2021.

Lely Lusiana Budiarti, skripsi, *Implementasi Pariwisata Syariah Di Guest House Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada Guest House Syari'ah Kota Malang)*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2019.

Firna Ummi Kalsum, Andi Intan Cahyani, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 190 Volume 3 Nomor 3 April 2022.

Tesis:

Muhammad Adam, “*Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Religi Dengan Pendekatan Importance Analysis (IPA) Berbasis Maqasid Syariah*” (Tesis tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2021. **A R - R A N I R Y**

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang pembentukan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2011.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Tentang Pedoman Destinasi Berkelanjutan, Nomor 9 tahun 2021.

Qanun pemerintah kabupaten Aceh Jaya, tentang pariwisata halal: Nomor 10 tahun 2019.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2164/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Aceh Jaya
2. Kepala Desa, Sawang, Lhok Geulumpang, Lhok Timon, Lhok Buya, Sayeung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAHMAT MAULIZA / 170102144

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa gle seubak, kec. Setia bakti, kab. Aceh Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Qanun Aceh Jaya no 10 tahun 2019 tentang tata kelola destinasi wisata halal di kecamatan setia bakti, kab. Aceh Jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Pada Pengelolaan Destinasi Pariwisata Halal di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya
- Waktu wawancara : 06-13 juni sampai selesai
- Hari/ Tanggal : 06-13 juni 2023
- Tempat : Kantor Dinas Pariwisata, Desa sawang, Desa Lhok Geulumpang, Desa Lhok Timon, Desa Gampong Baro, Desa Lhok Buya
- Orang yang diwawancarai : Pengelola destinasi pariwisata, Keuchik Desa setempat, Pengunjung, Dinas Pariwisata.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

No	Daftar Pertanyaan Kepada Pengelola Destinasi Pariwisata
1	Apakah bapak tau mengenai Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal?
2	Apakah pemerintah sudah mensosialisasikan tentang Qanun tersebut kepada pengelola destinasi pariwisata?
3	Apakah disini ada menyediakan fasilitas ibadah? Ex. Musholla yang layak, terpisah laki-laki dan Perempuan, serta mudah dijangkau.
4	Apakah disini ada menyediakan fasilitas bersuci? Ex. Air bersih, toilet, tempat wudhuk.
5	Apakah di sini tersedia fasilitas Kesehatan? Ex. P3k
6	Bagaimana tingkat keamanan dan pengamanan yang ada? Ex. Pemandu wahana, tersedia rambu-rambu, pengamanan

No	Daftar Pertanyaan Kepada Keuchik Desa Setempat
1	Apakah desa ini memiliki destinasi wisata?

2	Apakah bapak tahu terkait Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 tentang tata Kelola pariwisata halal?
3	Apakah pihak disparekrafpora/ pihak berwajib sudah mensosialisasikan kepada desa terkait Qanun tersebut?
4	Bagaimana peran kepala desa dalam mengawasi implementasi Qanun pada destinasi wisata halal?
5	Bagaimana tingkat kepatuhan pemilik usaha destinasi wisata halal terhadap Qanun di desa ini?
6	Bagaimana dampak implementasi Qanun pada destinasi wisata halal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa?
7	Apakah terdapat kerjasama dengan tokoh masyarakat, dalam pengawasan implementasi Qanun pada destinasi wisata halal di desa ini?

No	Daftar Pertanyaan kepada Pengunjung
1	Apakah Anda merasa nyaman dan aman berkunjung ke destinasi wisata halal di daerah ini?
2	Menurut Anda, apakah destinasi wisata halal di daerah ini cukup memperhatikan aspek kebersihan dan sanitasi? Ex: sampah berserakan, toilet kotor, air bersih sulit diperoleh.
3	Apakah destinasi wisata halal di daerah ini menyediakan fasilitas yang memadai bagi para wisatawan halal, seperti musholla atau tempat wudhu?
4	Apakah ada kendala atau masalah tertentu yang Anda temui ketika berkunjung ke destinasi wisata halal di daerah ini?
5	Apakah anda merasa destinasi wisata halal yang anda kunjungi cocok untuk keluarga?
6	Apakah ada fasilitas hiburan yang memadai di destinasi wisata halal yang anda kunjungi?
7	Bagaimana tingkat keamanan dan pengamanan yang dimiliki fasilitas hiburan tersebut?
8	Menurut anda, apakah transportasi ke destinasi wisata yang anda kunjungi mudah dijangkau, hemat biaya, serta aman untuk ditempuh?
9	Apakah anda merasa harga di destinasi wisata halal yang anda kunjungi sesuai dengan kualitas yang didapatkan?
10	Menurut anda, apakah transportasi ke destinasi wisata yang anda kunjungi mudah dijangkau, hemat biaya, serta aman untuk ditempuh?

No	Daftar Pernyataan Kepada Dinas Pariwisata
1	Apa yang menjadi tujuan utama dari Qanun Aceh Jaya nomor 10 tahun 2019 tentang tata Kelola pariwisata halal?
2	Apakah pemerintah sudah di sosialisasikan Qanun tersebut kepada pihak pengelola destinasi wisata terkait tata Kelola pariwisata halal?
3	Apakah ada tahapan pelaksanaan sosialisasi Qanun?
4	Bagaimana mekanisme pengawasan implementasi Qanun di destinasi wisata halal?
5	Apakah telah ada upaya untuk memberikan pelatihan kepada pengelola destinasi wisata halal terkait implementasi Qanun tersebut?
6	Bagaimana tindakan yang diambil oleh dinas terkait atau pihak yang berwenang apabila terdapat pengelola destinasi wisata halal yang melanggar ketentuan Qanun?
7	Bagaimana pemerintah daerah menangani kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh destinasi wisata halal?
8	Apakah terdapat anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata halal?
9	Bagaimana mekanisme penilaian kualitas destinasi wisata halal?
10	Apakah terdapat sertifikasi khusus yang diberikan untuk destinasi wisata halal?
11	Bagaimana strategi dinas terkait dalam meningkatkan jumlah kunjungan ke destinasi wisata halal?
12	Apakah dinas terkait bekerja sama dengan komunitas (tokoh masyarakat) atau lembaga keagamaan (MPU) dalam pengembangan destinasi wisata halal?
13	Bagaimana peran dinas terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan di destinasi wisata halal?
14	Apakah terdapat upaya peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam industri wisata halal di daerah tersebut?
15	Apakah terdapat penelitian atau studi lain yang dilakukan oleh dinas terkait terkait dengan pariwisata halal?
16	Bagaimana dinas terkait dalam menjalin kerja sama dengan dinas pariwisata di daerah lain di tingkat nasional maupun internasional terkait dengan destinasi wisata halal?
17	Bagaimana strategi dinas terkait dalam meningkatkan jumlah kunjungan ke destinasi wisata halal?

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

1. Gunung Cincarang



Famplet informasi Destinasi



Toilet di Kawasan wisata



Lokasi curam di gunung cincrang



Kondisi Jalan masuk ke destinasi



Wawancara dengan pengelola

2. Areal Rigaih



Famplet informasi destinasi



wawancara dengan pengelola



Musholla di destinasi wisata



Toilet di Destinasi wisata



Famplet himbauan keamanan

3. Kawasan Destinasi Lhok Geulumpang



Famplet informasi destinasi



wahana permainan flying fox



Toilet di destinasi wisata



Jalan ke destinasi wisata




Wawancara dengan pengelola

4. Pantai Ujong Pusong



Flamplet informasi destinasi



Toilet di destinasi wisata



Famplet Himbauan keamanan



Musholla di destinasi wisata



Wawancara dengan pengelola

5. Konservasi Hutan Mangrove



Famplet Informasi destinasi



Toilet di destinasi wisata



Track di hutan mangrove



Surat balasan penelitian



Himbauan Keamanan

6. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA
 Jalan Pinto Sa Dalam, No : 69, Kuala Meurisi – Calang, Telepon / FAX : (0654) 2215918, Kode
 Pos : 23654
<http://disparekrafpora.acehjayakab.go.id> dan Email : disporapar.acehjaya@gmail.com
C A L A N G

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.7.22.1

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama	: Juanda, S.Pd.I., M.Pd
b. Nip	: 19780616 200312 1 006
c. Jabatan	: Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama	: Rahmat Mauliza
b. NIM	: 170102144
c. Semester/Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
c. Alamat	: Desa Gle Seubak Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya
d. Maksud	: hasil audiensi dengan kami, bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Jaya no 10 Tahun 2019 tentang tata kelola destinasi wisata halal di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.

Pada prinsipnya pihak kami sangat mendukung dan tidak keberatan dalam hal dimaksud. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Calang, 8 Juni 2023
 Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan
 Olahraga Kabupaten Aceh Jaya



JUANDA, S. Pd. I., M. Pd
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 197806162003121006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Surat balasan Penelitian Dinas Pariwisata Aceh Jaya

*Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Rahmat Mauliza
Tempat/Tanggal Lahir	: Glee Seubak, 15 Mei 2000
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Dusun Alue Tumbo, Glee Seubak, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya
Orang tua	
Nama Ayah	: Zainal Abidin
Nama Ibu	: Jahasna
Alamat	: Dusun Alue Tumbo, Glee Seubak, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya
Pendidikan	
SD/MI	: SDN Glee Seubak
SMP/MTs	: SMP Inshafuddin
SMA/MA	: SMA Inshafuddin
PTN	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 29 November 2023

Penulis,

A R - R A N I R Y

Rahmat Mauliza